

A. UKURAN UTAMA (KEY MATRICS)
1. Ukuran Utama (Key Metrics) Bank Secara Individu

(dalam juta rupiah)

No.	Deskripsi	Des 2025	Sep 2025	Jun 2025	Mar 2025	Des 2024
	Modal yang Tersedia (nilai)					
1	Modal Inti Utama (CET1)	4,856,458	4,838,535	4,715,649	4,644,372	4,607,788
2	Modal Inti (Tier 1)	4,856,458	4,838,535	4,715,649	4,644,372	4,607,788
3	Total Modal	5,099,487	5,081,564	4,955,744	4,876,188	4,841,438
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	22,267,549	22,177,167	22,133,552	21,492,069	21,512,635
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR					
5	Rasio CET1 (%)	21.81%	21.82%	21.31%	21.61%	21.42%
6	Rasio Tier 1 (%)	21.81%	21.82%	21.31%	21.61%	21.42%
7	Rasio Total Modal (%)	22.90%	22.91%	22.39%	22.69%	22.51%
	Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR					
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
12	Komponen CET1 untuk buffer	12.40%	12.41%	11.89%	13.19%	12.01%
	Rasio pengungkit sesuai Basel III					
13	Total Eksposur	41,581,069	40,155,127	38,399,813	37,719,057	39,683,749
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	11.68%	12.05%	12.28%	12.31%	11.61%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	11.68%	12.05%	12.28%	12.31%	11.61%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%) yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset <i>Securities Financing Transactions</i> (SFT) secara <i>gross</i> (%)	11.47%	12.17%	12.28%	12.31%	11.61%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%) yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> (%)	11.47%	12.17%	12.28%	12.31%	11.61%
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	9,612,057	10,628,539	8,001,338	8,660,465	9,282,536
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>net cash outflow</i>)	6,789,482	4,993,508	3,995,183	5,886,688	5,090,282
17	LCR (%)	142.00%	213.00%	200.00%	147.00%	182.00%
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	27,433,981	26,956,336	26,187,316	25,203,116	25,391,354
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	25,506,320	25,275,905	24,642,911	24,240,021	21,066,399
20	NSFR (%)	107.56%	106.65%	106.27%	103.97%	120.53%

Analisis Kualitatif

-	Total modal Bank Sumsel Babel pada posisi Desember 2025 adalah sebesar Rp5.099.487 juta, meningkat 0,35% dari posisi September 2025 atau naik sebesar Rp17.923 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada modal inti yaitu pada komponen Laba Tahun Berjalan. Rasio KPMM menurun sebesar 0,01% yaitu dari 22,91% pada posisi September 2025 turun menjadi 22,90% pada posisi Desember 2025, yang disebabkan adanya peningkatan pada total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada total modal.
-	Rasio Pengungkit periode Desember 2025 sebesar 11,47% menurun dibanding periode September 2025 sebesar 12,17%. Hal ini disebabkan karena peningkatan total eksposur lebih besar dibandingkan dengan peningkatan modal inti. Pada periode Desember 2025 total eksposur dalam perhitungan rasio pengungkit meningkat sebesar Rp1.425.942 juta dengan nilai tercatat sebesar Rp41.581.069 juta dibanding dengan periode September 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp40.155.127 juta. Sedangkan modal inti pada periode Desember 2025 meningkat sebesar Rp17.923 juta dengan nilai tercatat sebesar Rp4.856.458 juta dibanding dengan periode September 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp4.838.535 juta. Secara keseluruhan rasio pengungkit periode Desember 2025 masih berada di atas nilai minimum rasio pengungkit yang diwajibkan yaitu paling rendah sebesar 3%.
-	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) periode Desember 2025 sebesar 142,00% menurun dibanding dengan periode September 2025 sebesar 213,00%. Hal ini disebabkan karena menurunnya Total aset likuid berkualitas tinggi (HQLA) sedangkan Total <i>Net Cash Outflow</i> mengalami peningkatan. Total HQLA menurun sebesar Rp1.016.482 juta pada periode Desember 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp9.612.057 juta dibanding dengan periode September 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp10.628.539 juta dan Total <i>Net Cash Outflow</i> meningkat sebesar Rp1.795.974 juta pada periode Desember 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp6.789.482 juta dibanding dengan periode September 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp4.993.508 juta.
-	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) periode Desember 2025 sebesar 107,56% meningkat sedikit dibanding periode September 2025 sebesar 106,65%. Hal ini disebabkan karena peningkatan pada Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pada Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). Total ASF meningkat sebesar Rp477.645 juta pada periode Desember 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp27.433.981 juta dibanding dengan periode September 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp26.956.336 juta. Sedangkan Total RSF meningkat sebesar Rp230.415 juta pada periode Desember 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp25.506.320 juta dibanding dengan periode September 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp25.275.905 juta.

2. Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan *Mapping* pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (LI1)

Posisi 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

	a	b	c	d	e	f	g
	Nilai tercatat masing-masing risiko						
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka <i>counterparty credit risk</i>	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
Aset							
Kas	815,004	815,004	815,004	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	2,689,085	2,689,085	2,689,085	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain	2,547,518	2,547,518	2,547,518	-	-	-	-
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dimiliki	8,396,409	8,396,409	8,396,409	-	-	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	43,494	43,494	43,494	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	92,639	92,639	92,639	-	-	-	-
Kredit yang diberikan	22,819,112	22,819,112	22,326,844	-	-	-	-
Pembiayaan syariah	2,860,729	2,860,729	2,793,233	-	-	-	-
Penyertaan Modal	1,250	1,250	-	-	-	-	-
Aset Keuangan Lainnya	449,744	449,744	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	904,162	904,162	-	-	-	-	-
a. Surat berharga yang dimiliki	4,046	4,046	-	-	-	-	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	898,833	898,833	-	-	-	-	-
c. Lainnya	1,283	1,283	-	-	-	-	-
Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	-	-	-	-	-
Aset tetap dan inventaris	2,362,596	2,362,596	2,362,596	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	1,234,599	1,234,599	1,234,599	-	-	-	-
Aset non produktif	-	-	-	-	-	-	-
a. Properti terbengkalai	-	-	-	-	-	-	-
b. Agunan yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-
c. Rekening tunda	-	-	-	-	-	-	-
d. Aset antar kantor	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	181,089	181,089	181,089	-	-	-	-
TOTAL ASET	41,119,908	41,119,908	41,013,312	-	-	-	-

	a	b	c	d	e	f	g
	Nilai tercatat masing-masing risiko						
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka <i>counterparty credit risk</i>	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
Liabilitas							
Giro	5,578,118	5,578,118	-	-	-	-	-
Tabungan	11,850,387	11,850,387	-	-	-	-	-
Deposito	13,025,608	13,025,608	-	-	-	-	-
Uang Elektronik	2,665	2,665	-	-	-	-	-
Liabilitas Kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	1,887,055	1,887,055	-	-	-	-	-
Liabilitas spot dan derivatif / forward	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	811,347	811,347	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	1,311,602	1,311,602	-	-	-	-	-
Setoran jaminan	57	57	-	-	-	-	-
Liabilitas antar kantor	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	1,545,343	1,545,343	-	-	-	-	-
Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	36,012,182	36,012,182	-	-	-	-	-

3. Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan Ketentuan OJK (LI2)

	a	b	c	d	e
	Total	Item : sesuai			
		Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka <i>counterparty credit risk</i>	Kerangka risiko pasar
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel LI1)	41,119,908	41,013,312	-	-	-
Nilai tercatat liabilitas sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel LI1)	36,012,182	-	-	-	-
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-
Nilai rekening administratif	-	-	-	-	-
Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
Perbedaan karena <i>netting rules</i> , selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi	-	-	-	-	-
Perbedaan karena adanya prudential filters	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-

Laporan Penjelasan mengenai perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA) 31 Desember 2025

Indonesia	
Bank harus menjelaskan asal perbedaan antara nilai tercatat sesuai standar akuntansi keuangan, sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan dan nilai eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian, sebagaimana terdapat pada template LI1 dan LI2.	-
(a) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan signifikan antara nilai pada kolom (a) dan (b) di LI1.	Tidak terdapat perbedaan antara Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dengan Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian karena Bank tidak memiliki perusahaan anak berupa perusahaan asuransi
(b) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan antara nilai tercatat dan nilai yang digunakan untuk tujuan pengaturan yang tercantum pada LI2.	Tidak terdapat perbedaan antara Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dengan Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian karena Bank tidak memiliki perusahaan anak berupa perusahaan asuransi
(c) Sesuai dengan implementasi dari panduan pada valuasi prudensial, Bank harus menjelaskan sistem dan kontrol untuk memastikan estimasi valuasi prudensial dan dapat diandalkan. Pengungkapan harus memasukkan:	Bank Sumsel Babel tidak memiliki valuasi prudensial
(i) Metodologi valuasi, termasuk penjelasan sejauh mana penggunaan metodologi <i>mark-to-market</i> dan <i>mark-to-model</i> .	Bank Sumsel Babel tidak memiliki valuasi prudensial
(ii) Deskripsi proses verifikasi harga independen.	Bank Sumsel Babel tidak memiliki valuasi prudensial
(iii) Prosedur untuk penyesuaian valuasi atau cadangan (termasuk deskripsi proses dan metodologi untuk menilai posisi trading dengan tipe instrumen).	Bank Sumsel Babel tidak memiliki valuasi prudensial

B. PERMODALAN
Komposisi Permodalan (CC1)

(dalam juta rupiah)

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
	<i>Common Equity Tier 1 capital : instruments and reserves</i>	Modal Inti Utama (<i>Common Equity Tier 1</i>)/CET 1 : Instrumen dan Tambahan Modal Disetor		
1	<i>Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus</i>	Saham Biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	1,197,039 467,653 - 2,018	
2	<i>Retained earnings</i>	Laba Ditahan	- 511,253	
3	<i>Accumulated other comprehensive income (and other reserves)</i>	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	(122,884) - 606,816 2,285,415	
4	<i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari CET 1		
5	<i>Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)</i>	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6	<i>Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments</i>	CET1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	4,947,310	
	<i>Common Equity Tier 1 capital : regulatory adjustments</i>	CET 1 : Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)		
7	<i>Prudential valuation adjustments</i>	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8	<i>Goodwill (net of related tax liability)</i>	<i>Goodwill</i>	-	
9	<i>Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)</i>	Aset tidak berwujud lain (selain <i>Mortgage Servicing Right</i>)	-	
10	<i>Deferred tax assets that rely on future profitability excluding those arising from temporary differences (net of related tax liability)</i>	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>		
11	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	<i>Cash-flow hedge reserve</i>		
12	<i>Shorfall on provisions to expected losses</i>	<i>Shorfall on provisions to expected losses</i>		
13	<i>Securitisation gain on sale (as set out in paragraph 562 of Basel II framework)</i>	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	- -	
14	<i>Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities</i>	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas liabilitas keuangan (DVA)	- -	

B. PERMODALAN
Komposisi Permodalan (CC1)

(dalam juta rupiah)

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
15	<i>Defined-benefit pension fund net assets</i>	Aset pensiun manfaat pasti		
16	<i>Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)</i>	Investasi pada saham (jika belum net dalam modal neraca)		
17	<i>Reciprocal cross holdings in common equity</i>	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	
18	<i>Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)</i>	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
19	<i>Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)</i>	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
20	<i>Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)</i>	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21	<i>Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)</i>	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10% , net dari kewajiban pajak)	-	
22	<i>Amount exceeding the 15% threshold :</i>	Jumlah melebihi batasan 15% dari :	-	
23	<i>of which: significant investments in the common stock of financials</i>	investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	-	
24	<i>of which: mortgage servicing rights</i>	<i>mortgage servicing right</i>	-	
25	<i>of which: deferred tax assets arising from temporary differences</i>	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	-	
26	<i>National specific regulatory adjustments</i>	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
26a		Selisih PPKA dan CKPN	(47,663)	
26b		PPKA atas aset non produktif	(840)	
26c		Aset Pajak Tangguhan	(42,350)	
26d		Penyertaan	-	
26e		Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26f		Eksposur sekuritisasi	-	
26g		Lainnya	-	

B. PERMODALAN
Komposisi Permodalan (CC1)

(dalam juta rupiah)

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
27	<i>Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions</i>	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1	(90,852)	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	4,856,458	
	Additional Tier 1 capital: instruments	Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen		
30	<i>Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus</i>	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
31	<i>of which: classified as equity under applicable accounting standards</i>	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	<i>of which: classified as liabilities under applicable accounting standards</i>	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT1		
34	<i>Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)</i>	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	Jumlah AT 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	-	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	Modal Inti Tambahan : Faktor Pengurang (<i>regulatory adjustment</i>)		
37	<i>Investments in own Additional Tier 1 instruments</i>	Investasi pada instrumen AT1 sendiri		
38	<i>Reciprocal cross holdings in Additional Tier 1 instruments</i>	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	
39	<i>Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)</i>	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)		

B. PERMODALAN
Komposisi Permodalan (CC1)

(dalam juta rupiah)

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
40	<i>Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)</i>	Investasi signifikan pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi <i>short</i> yang diperkenankan)		
41	<i>National specific regulatory adjustments</i>	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
41a		Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	<i>Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions</i>	Penyesuaian pada AT 1 akibat <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurang	-	
			-	
43	<i>Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital</i>	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT1	-	
44	<i>Additional Tier 1 capital (AT1)</i>	Jumlah AT1 setelah faktor pengurang	-	
45	<i>Tier 1 capital (T1 = CET 1 + AT 1)</i>	Jumlah Modal Inti (<i>Tier 1</i>) (CET1 + AT1)	4,856,458	
	<i>Tier 2 capital: instruments and provisions</i>	Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) : Instrumen dan cadangan		
46	<i>Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus</i>	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
47	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari <i>Tier 2</i>		
48	<i>Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)</i>	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara Konsolidasi	-	
49	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>		
50	<i>Provisions</i>	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1.25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	243,030	
51	<i>Tier 2 capital before regulatory adjustments</i>	Jumlah modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) sebelum faktor pengurang	243,030	

B. PERMODALAN
Komposisi Permodalan (CC1)

(dalam juta rupiah)

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
	<i>Tier 2 capital: regulatory adjustments</i>	Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)		
52	<i>Investments in own Tier 2 instruments</i>	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri		
53	<i>Reciprocal cross holdings in Tier 2 instruments and other TLAC liabilities</i>	Kepemilikan silang pada instrumen Tier 2 pada entitas lain	-	
54	<i>Investments in the other TLAC liabilities of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation and where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity: amount previously designated for the 5% threshold but that no longer meets the conditions (for G-SIBs only)</i>	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)		
55	<i>Significant investments in the capital and other TLAC liabilities of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)</i>	Investasi signifikan pada modal Bank atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang diperkenankan)		
56	<i>National specific regulatory adjustments</i>	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
56a		<i>Sinking Fund</i>	-	
56b		Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	
57	<i>Total regulatory adjustments to Tier 2 capital</i>	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) Modal Pelengkap	-	
58	<i>Tier 2 capital (T2)</i>	Jumlah Modal Pelengkap (T2) setelah regulatory adjustment	243,030	
59	<i>Total capital (TC = T1 + T2)</i>	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	5,099,487	
60	<i>Total risk weighted assets</i>	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	22,267,549	
	<i>Capital ratios and buffers</i>	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan tambahan Modal Capital Buffer)		
61	<i>Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)</i>	Rasio Modal Inti Utama (CET1) - persentase terhadap ATMR	21.81%	
62	<i>Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)</i>	Rasio Modal Inti (Tier 1) - persentase terhadap ATMR	21.81%	

B. PERMODALAN
Komposisi Permodalan (CC1)

(dalam juta rupiah)

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
63	<i>Total capital (as a percentage of risk weighted assets)</i>	Rasio Total Modal - persentase terhadap ATMR	22.90%	
64	<i>Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation buffer plus countercyclical buffer requirements plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)</i>	Tambahan modal (<i>buffer</i>) - persentase terhadap ATMR	2.50%	
65	<i>of which: capital conservation buffer requirement</i>	<i>Capital Conservation Buffer</i>	2.50%	
66	<i>of which: Bank specific countercyclical buffer requirement</i>	<i>Countercyclical Buffer</i>	0.00%	
67	<i>of which: G-SIB buffer requirement</i>	<i>Capital Surcharge untuk Bank Sistemik</i>	0.00%	
68	<i>Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)</i>	Modal Inti Utama (CET1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (<i>Buffer</i>) - persentase terhadap ATMR	12.40%	
	<i>National minima (if different from Basel 3)</i>	<i>National minima (jika berbeda dari Basel 3)</i>		
69	<i>National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)</i>	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)		
70	<i>National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)</i>	Rasio terendah <i>Tier 1</i> nasional (jika berbeda dengan Basel 3)		
71	<i>National total capital minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)</i>	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)		
	<i>Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)</i>	<i>Jumlah dibawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)</i>		
72	<i>Non-significant investments in the capital and other TLAC liabilities of other financial entities</i>	Investasi non signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain.		
73	<i>Significant investments in the common stock of financials</i>	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan		
74	<i>Mortgage servicing rights (net of related tax liability)</i>	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)		
75	<i>Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)</i>	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)		
	<i>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2</i>	<i>Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2</i>		
76	<i>Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)</i>	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)		

B. PERMODALAN
Komposisi Permodalan (CC1)

(dalam juta rupiah)

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
77	<i>Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach</i>	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar		
78	<i>Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)</i>	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)		
79	<i>Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings based approach</i>	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB		
	<i>Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between 1 Jan 2018 and 1 Jan 2022)</i>	Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)		
80	<i>Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements</i>	Cap pada CET 1 yang termasuk phase out		
81	<i>Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)</i>	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)		
82	<i>Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements</i>	Cap pada AT1 yang termasuk phase out		
83	<i>Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)</i>	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya cap (Kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)		
84	<i>Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements</i>	Cap pada Tier 2 yang termasuk phase out		
85	<i>Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)</i>	Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (Kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)		

Rekonsiliasi Permodalan (CC2)

dalam jutaan rupiah

NO	POS - POS	Neraca Publikasi	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		31-Des-25	31-Des-25
	ASET		
1.	Kas	815,004	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,689,085	-
3.	Penempatan pada bank lain	2,547,518	-
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	8,396,409	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	43,494	-
8.	Tagihan akseptasi	92,639	-
9.	Kredit yang diberikan	22,819,112	-
10.	Pembiayaan syariah	2,860,729	-
11.	Penyertaan modal	1,250	-
12.	Aset keuangan lainnya	449,744	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	904,162	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	4,046	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	898,833	-
	c. Lainnya	1,283	-
14.	Aset tidak berwujud	-	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-
15.	Aset tetap dan inventaris	2,362,596	-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	1,234,599	-
16.	Aset non produktif	-	-
	a. Properti terbengkalai	-	-
	b. Agunan yang diambil alih	-	-
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antarkantor	-	-
17.	Aset lainnya	181,089	-
	TOTAL ASET	41,119,908	-
LIABILITAS DAN EKUITAS			
	LIABILITAS		
1.	Giro	5,578,118	-
2.	Tabungan	11,850,387	-
3.	Deposito	13,025,608	-
4.	Uang Elektronik	2,665	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,887,055	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	-	-
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	811,347	-
9.	Liabilitas akseptasi	-	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,311,602	-
12.	Setoran jaminan	57	-
13.	Liabilitas antarkantor	-	-
14.	Liabilitas lainnya	1,545,343	-
15.	Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>)	-	-
	TOTAL LIABILITAS	36,012,182	-
	EKUITAS		
16.	Modal disetor	1,198,414	-
	a. Modal dasar	2,900,000	-
	b. Modal yang belum disetor -/-	1,701,586	-
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-	-
17.	Tambahan modal disetor	468,295	-
	a. Agio	468,277	-
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Dana setoran modal	18	-
	d. Lain Lainnya	-	-
18.	Penghasilan komprehensif lain	650,603	-
	a. Keuntungan	695,395	-
	b. Kerugian -/-	44,792	-
19.	Cadangan	2,285,415	-
	a. Cadangan umum	2,285,415	-
	b. Cadangan tujuan	-	-
20.	Laba/rugi	504,999	-
	a. Tahun-tahun lalu	-	-
	b. Tahun berjalan	504,999	-
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	-	-
	TOTAL EKUITAS	5,107,726	-
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	41,119,908	-

**Laporan Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC-Eligible (CCA)
Periode Desember 2025**

No		Informasi Kuantitatif/Kualitatif	Pedoman Pengisian
1	Penerbit		Diisi dengan penerbit dari instrumen.
2	Nomor identifikasi	N/A	Diisi dengan nomor unik identifikasi atas penerbitan instrumen tersebut (misalnya no. yang tercatat di bursa, ISIN, dll)
3	Hukum yang digunakan	N/A	Diisi dengan hukum yang digunakan, misalnya: hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrumen TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A	Ketentuan OJK tidak mengadopsi TLAC
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	N/A	
4	Pada saat masa transisi	N/A	Ketentuan OJK mengenai KPMM tidak mengadopsi masa transisi
5	setelah masa transisi	N/A	Diisi dengan pilihan: CET 1, AT 1, Tier 2, atau Tidak Eligible
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	N/A	Diisi dengan pilihan: Individu; Konsolidasi; atau Konsolidasi dan Individu
7	Jenis Instrumen	N/A	Diisi dengan jenis instrumen dengan pilihan: Saham Biasa, Saham Preferen, Surat berharga subordinasi, Pinjaman Subordinasi, Surat berharga, atau pinjaman lainnya
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	N/A	Diisi dalam Jutaan Rupiah
9	Nilai par dari instrumen	N/A	Diisi dalam Jutaan Rupiah
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan	N/A	Diisi dengan pilihan: Ekuitas; Liabilitas –Biaya perolehan amortisasi; Liabilitas – Opsi Nilai Wajar; Non-Pengendali
11	Tanggal penerbitan	N/A	Diisi: dd/mm/yyyy
12	Tidak ada jatuh tempo (<i>perpetual</i>) atau dengan jatuh tempo	N/A	Diisi dengan pilihan: Perpetual atau Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal jatuh tempo	N/A	Untuk instrumen dengan jatuh tempo, diisi tanggal jatuh tempo: dd/mm/yyyy. Untuk instrumen perpetual di isi: Tidak ada tanggal jatuh tempo
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	N/A	Diisi dengan pilihan: Ya; Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A	Diisi dengan tanggal <i>call option</i> (dd/mm/yyyy), persyaratan <i>Call Option</i> lainnya dan jumlah penarikan (dalam jutaan rupiah)
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A	Diisi bila ada fitur jumlah <i>subsequent call option</i> (berapa kali <i>Call Option</i> dapat dilakukan).
	Kupon / dividen	N/A	
17	Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau <i>floating</i>	N/A	Diisi dengan pilihan: - Fixed: bila kupon atau dividen adalah fixed selama jangka waktu instrumen; - Floating: bila kupon atau dividen adalah floating selama jangka waktu instrumen; - Fixed to floating: bila kupon/dividen saat ini adalah fixed, namun bisa berubah menjadi floating di masa mendatang; atau - Floating to fixed: bila kupon/dividen saat ini adalah floating, namun bisa berubah menjadi fixed di masa mendatang

**Laporan Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC-Eligible (CCA)
Periode Desember 2025**

No		Informasi Kuantitatif/Kualitatif	Pedoman Pengisian
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	N/A	Diisi dengan tingkat dari kupon atau index yang menjadi acuan dari tingkat kupon atau dividen.
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	N/A	Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak
20	<i>Fully discretionary; partial</i> atau <i>mandatory</i>	N/A	Apakah Bank memiliki hak penuh atau partial untuk membatalkan kupon atau dividen, atau tidak dapat membatalkan kupon/dividen. Diisi dengan pilihan: Fully discretionary, Partially Discretionary, atau Mandatory
21	Apakah terdapat fitur step up atau insentif lain	N/A	Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	N/A	Diisi dengan pilihan: Non-kumulatif atau kumulatif
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	N/A	Diisi dengan pilihan: dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan trigger point-nya	N/A	Diisi dengan kondisi (<i>trigger point</i>) kapan instrumen dikonversi, termasuk point of non-viability.
25	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	N/A	Diisi dengan penjelasan untuk setiap trigger point apakah instrumen akan: (i) pasti dikonversi secara penuh; (ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian; atau (iii) pasti dikonversi sebagian.
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya	N/A	Diisi dengan penjelasan rate konversi atas instrumen.
27	Jika dapat dikonversi; apakah mandatory atau optional	N/A	Diisi dengan pilihan: Mandatory, Optional, atau N/A
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A	Diisi dengan pilihan: CET 1, AT 1, Tier 2, atau N/A
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan issuer of instrument it converts into	N/A	Diisi dengan penjelasan issuer of instrument it converts into
30	Fitur write-down	N/A	Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak
31	Jika terjadi write-down, sebutkan trigger-nya	N/A	Diisi dengan penjelasan kondisi atau trigger point fitur write-down, termasuk point of non-viability.
32	Jika terjadi write-down, apakah penuh atau sebagian	N/A	Untuk setiap trigger point untuk fitur write down, jelaskan apakah instrumen akan di write down: (i) akan selalu di write down penuh; (ii) kemungkinan di write down sebagian; (iii) akan selalu di write down sebagian.
33	Jika terjadi write down; permanen atau temporer	N/A	Diisi dengan pilihan: Permanen atau Temporer
34	Jika terjadi write down temporer, jelaskan mekanisme write-up	N/A	Diisi dengan penjelasan mekanisme write-up.
34a	Tipe subordinasi	N/A	Diisi dengan tipe subordinasi
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	N/A	Diisi dengan penjelasan hirarki instrumen pada saat likuidasi.
36	Apakah terdapat fitur yang non-compliant	N/A	Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang non-compliant	N/A	Diisi dengan penjelasan fitur yang non-compliant.
Analisis Kualitatif			
Bank Sumsel Babel saat ini belum melakukan penerbitan surat berharga dalam rangka memenuhi permodalan bank			

Pengungkapan Kualitatif mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan

Struktur Permodalan

Bank Sumsel Babel dalam rangka memperkuat nilai bank, menitikberatkan pada pengelolaan struktur permodalan yang optimal. Langkah ini diarahkan untuk menjaga komposisi yang seimbang antara modal dan sumber daya guna mendukung kegiatan operasional, ekspansi usaha, serta pengendalian risiko secara berkelanjutan. Struktur modal yang terencana dengan baik juga menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Manajemen Bank Sumsel Babel secara berkelanjutan memastikan kebijakan struktur permodalan dijalankan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam implementasinya, Perseroan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016 sebagai perubahan atas ketentuan sebelumnya, serta Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Ketentuan tersebut mengatur komponen struktur permodalan yang mencakup Modal Inti (*Tier-1*) dan Modal Pelengkap (*Tier-2*), sebagai dasar dalam menjaga stabilitas keuangan serta kapasitas pengelolaan risiko. Berdasarkan regulasi yang berlaku, rasio KPMM sesuai profil risiko yang harus dipenuhi per 31 Desember 2025 ditetapkan sebesar 10,50%.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Komponen struktur permodalan Bank Sumsel Babel meliputi modal inti (*Tier-1*) dan modal pelengkap (*Tier-2*), dengan posisi nilai untuk periode tahun 2024 hingga 2025 adalah sebagai berikut:

- Modal Inti (*Tier-1*)

Komposisi Struktur Modal Bank Sumsel Babel secara individu didominasi oleh modal inti sebesar 95,39% dari total modal yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti Bank Sumsel Babel pada tahun 2025 adalah sebesar Rp5.030.034 juta tumbuh 9,20% dibandingkan tahun 2024.

- Modal Pelengkap (*Tier-2*)

Modal pelengkap terdiri dari instrumen modal dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang telah memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal dan tergolong sebagai modal pelengkap, cadangan umum Penghapusan Aset Produktif (PPAP) (Maksimum 1,25% dari ATMR). Modal pelengkap Bank Sumsel Babel pada tahun 2025 adalah sebesar Rp243.030 juta tumbuh 4,01% dibandingkan tahun 2024.

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

(a) Model bisnis dan interaksi dengan profil risiko dan toleransi risiko

Model bisnis Bank tercermin dalam profil risiko melalui penetapan, pengukuran dan evaluasi terhadap parameter-parameter profil risiko. Penilaian Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.


Dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis sesuai model bisnis, Bank Sumsel Babel senantiasa mempertimbangkan jenis dan seberapa besar tingkat risiko yang dapat diterima. Oleh karena itu diperlukan suatu ukuran seberapa besar risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran strategis bisnis. Ukuran seberapa besar risiko yang bersedia diambil oleh Bank Sumsel Babel tertulis dalam *Risk Appetite Statement* (RAS) yang meliputi tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) dan limit risiko (*risk limit*).

(b) Struktur dan tata kelola risiko manajemen risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Direksi menyusun dan menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan:

1. Adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum dan terkait penerapan manajemen risiko seluruh satuan kerja.
2. Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko independen terhadap Satuan Kerja Bisnis.
3. Adanya Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen.
4. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bank.

Secara umum pengorganisasian manajemen risiko disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada kerangka sebagai berikut :



Kerangka organisasi manajemen risiko yang efektif disusun mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi yang dibantu oleh Komite dalam menjalankan fungsinya.

Risiko merupakan tanggung jawab semua unit, dengan demikian diperlukan kejelasan tugas dan tanggung jawab antar unit dalam hal pengelolaan risiko melalui penerapan konsep *Three Lines of Defence* yang terdiri dari *Risk Taking Unit*, *Risk Control Unit* dan *Risk Assurance Unit*.

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

Three Lines of Defence :

1. *Risk Taking Unit*

Merupakan unit yang paling bertanggung jawab dalam proses pengambilan risiko, mengeksekusi risiko dan memitigasi risiko yang timbul dalam aktivitas bisnis untuk mencapai sasaran bank.

2. *Risk Control Unit*

Merupakan unit yang bertanggung jawab dalam penetapan kerangka kerja, kebijakan dan limit dalam rangka mendukung unit bisnis, sekaligus memantau dan mengelola risiko yang muncul di *Risk Taking Unit*.

3. *Risk Assurance Unit*

Merupakan unit yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa kerangka kerja pengendalian intern dilaksanakan dengan efektif diantaranya dengan melaksanakan fungsi audit.

(c) *Code of conduct*

Kode Etik atau *Code of Conduct* (CoC) merupakan pedoman perilaku yang menjadi dasar bagi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas, profesional, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Kode Etik mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung keberlanjutan usaha.

Tujuan Penerapan Pedoman *Code of Conduct*

1. Memberikan pedoman atau kepastian perilaku yang harus ditaati oleh pengurus dan pegawai pada saat berhadapan dengan situasi yang dilematis;
2. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan internal Bank yang diperoleh karena adanya kejelasan sikap Bank yang dapat melindungi pengurus dan pegawai dari tekanan atau perilaku manipulatif yang mungkin terjadi;
3. Mengurangi risiko kerugian Bank karena tuntutan pihak ketiga akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai, baik yang bersifat kerugian material maupun reputasi;
4. Mendorong perbaikan mutu produk dan layanan Bank bila diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang untuk peningkatan reputasi perusahaan.

Pokok-pokok *Code of Conduct*

Nilai-nilai perusahaan, etika usaha, etika kerja, etika terhadap hal-hal khusus, pelaksanaan dan penegakan *code of conduct*.

Pernyataan dan Pemberlakuan *Code of Conduct*

Code of conduct Bank berlaku bagi seluruh manajemen Bank mencakup pegawai, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk bertingkah laku sesuai dengan budaya Perusahaan.

Penerapan *Code of conduct* secara konsisten diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

Code of conduct disusun telah mempertimbangkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan dengan menjabarkan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh pegawai Bank dalam melaksanakan tugasnya sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

Oleh sebab itu, keberadaan *Code of conduct* dapat dijadikan acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas dan seluruh pegawai Bank di seluruh jenjang Organisasi Bank sebagai bagian dari usaha pencapaian visi dan misi Bank.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of conduct*) ini akan *direview* secara berkala sesuai dengan kebutuhan Bank dan Peraturan perundang-undangan.

Code of conduct disempurnakan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan eksternal dalam bidang hukum, peraturan pemerintah, dinamika bisnis, kondisi sosial, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Pernyataan Kepatuhan Terhadap *Code of Conduct*

Untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi, Bank senantiasa berupaya menegakkan *Code of conduct* dengan melakukan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap *Code of conduct* Bank oleh seluruh manajemen Bank dengan form yang telah disediakan Bank.

Sosialisasi dan Penyebarluasan *Code of Conduct*

Secara berkala, *Code of Conduct* Bank selalu disampaikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas serta pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan seluruh pegawai. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti email, situs web, intranet, materi visual manajemen, dan forum lainnya. Proses komunikasi ini mencerminkan komitmen yang konsisten dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik, menekankan pentingnya pemahaman dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan nilai-nilai etika perusahaan.

Implementasi dan Penegakan *Code of Conduct*

Dalam upaya implementasi dan penegakkan *Code of Conduct* Bank, dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus menerus dalam bentuk sikap perbuatan, komitmen, dan ketentuan, meliputi:

1. Bank mewajibkan untuk setiap Pengurus dan pegawai untuk selalu mentaati hukum yang berlaku dalam menjalankan usahanya, baik hukum negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau hukum adat yang berlaku di daerah Bank melakukan kegiatan usahanya. Bank memberikan kesempatan kepada setiap pegawainya untuk menyampaikan laporan mengenai apa yang mungkin merupakan pelanggaran atas budaya dan etika perusahaan (*whistle blower*), baik kepada masing-masing manajer, Divisi Audit Intern (ADT khususnya Pengelolaan Penanganan dan Pengendalian Fraud, Divisi Humal Capital ataupun kepada manajemen yang lebih tinggi. Bank juga mengatur mekanisme yang harus dilakukan untuk setiap laporan yang masuk;
2. Hasil pemeriksaan atas peristiwa perbuatan pelanggaran yang dilakukan akan dilaporkan kepada Direksi untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku dalam Pedoman Perusahaan yang mengatur tentang Tata Tertib dan Sanksi Disiplin Pegawai;
3. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab bagi seluruh pegawai pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk memantau ketaatan atas penerapan *Code of Conduct*, maka terdapat Pejabat yang berwenang/ditunjuk bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan sikap dan perilaku Pengurus dan Pegawai Bank agar sesuai dengan Pedoman Perilaku memantau keefektifan penerapan serta melaporkan hasilnya kepada Direksi;

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

4. Setiap individu Bank memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan *Code of Conduct* dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawab setiap individu Bank adalah melaporkan setiap tindakan pegawai lain atau rekan kerja yang diyakininya melakukan pelanggaran;
5. Bank menindaklanjuti dan menangani laporan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengurus dan Pegawai Bank yang mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku wajib melaporkan kepada Divisi Sekretaris Perusahaan. Pelaporan harus disertai data atau bukti-bukti yang mendukung agar dapat dilakukan investigasi atas laporan tersebut;
 - b. Pejabat yang berwenang/ditunjuk wajib menjamin sepenuhnya kerahasiaan identitas pelapor dan data yang dilaporkan, serta melindungi pelapor dari kemungkinan ancaman fisik.
6. Bank memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap *Code of Conduct*. Pengenaan sanksi terhadap Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku merupakan kewenangan RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pengurus dan pegawai Bank yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tingkatan apapun akan diberikan sanksi disiplin atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengurus dan pegawai Bank yang akan dikenakan sanksi diberikan kesempatan atau hak secara adil untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya atas pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(d) Ruang lingkup dan fitur utama sistem pengukuran risiko

Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Bank Sumsel Babel. Pengukuran risiko di Bank Sumsel Babel juga dilengkapi dengan *stress testing* untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrem.

Pengukuran risiko untuk masing-masing jenis risiko adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
 - a. Pengukuran risiko kredit dilakukan untuk keperluan pengelolaan risiko kredit:
 - 1) Penilaian kualitas kredit berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar debitur;
 - 2) Adanya Aplikasi Bank Vision dan OPICS yang mencakup seluruh eksposur kredit peminjam, *group* maupun secara portofolio.
 - 3) Adanya *tools* untuk mengendalikan risiko kredit diantaranya *Loan Exposure Limit (LEL)*, *Industry Risk Rating (IRR)*, *Internal Credit Rating Systems (ICRS)* dan *Industry Benchmark*;
 - 4) Penggunaan aplikasi *Early Warning System (EWS)* BMPK sebagai salah satu upaya preventif dalam hal mendeteksi indikasi terjadinya pelanggaran atau pelampauan BMPK.
 - b. Pengukuran risiko kredit dalam rangka perhitungan kecukupan modal:
 - 1) Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, dengan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*);
 - 2) *Stress testing*.

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

2. Risiko Pasar

Pengukuran risiko pasar dilakukan untuk keperluan pengelolaan risiko pasar:

a. Pengukuran Risiko Pasar *Trading Book* :

- 1) Valuasi *Mark to Market*
- 2) Valuasi *Mark to Model*

b. Pengukuran Risiko Pasar *Banking Book* :

- 1) IRRBB (*Interest Rate Risk in Banking Book*)
- 2) Posisi Devisa Neto (PDN)

c. Pengukuran Risiko Pasar dalam rangka perhitungan kecukupan modal:

- 1) Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar
- 2) *Stress Testing*.

3. Risiko Likuiditas

Dalam rangka melakukan pengukuran Risiko Likuiditas, diperlukan alat ukur yang sesuai dengan kompleksitas aktivitas bisnis dan profil risiko Bank. Alat ukur tersebut meliputi antara lain:

a. Rasio Likuiditas, terdiri dari:

- 1) Rasio Likuiditas dalam perhitungan Profil Risiko
- 2) Rasio Likuiditas Lainnya:
 - a) Rasio Aset Likuid terhadap *Non Core Deposit (AL/NCD)*
 - b) *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*
 - c) *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*
 - d) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)
 - e) Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)
 - f) Rasio Pembiayaan Inklusi Makroprudensial (RPIM)

b. Proyeksi Arus Kas

c. Indikator Peringatan Dini

d. *Stress Testing*

4. Risiko Operasional (termasuk Risiko terkait keamanan siber dan TI)

Bank menggunakan sistem pengukuran risiko operasional (termasuk risiko keamanan siber dan TI) yang mencakup seluruh unit bisnis dan aktivitas fungsional, antara lain :

- a. Pengukuran dan pengidentifikasian potensi dan dampak yang mungkin timbul atas risiko operasional yang terjadi melalui aplikasi *Operational Risk Self Assessment (ORSA)*
- b. Pengukuran risiko operasional terkait dengan kecukupan modal untuk mengcover risiko operasional: Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, dengan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*)
- c. Melakukan *Vulnerability Assessment (VA)* dan *Penetration Test (PT)* untuk memetakan celah keamanan pada infrastruktur kritis.
- d. Pengoperasian *Security Operations Center (SOC)* dan *Security Information and Event Management (SIEM)* untuk memantau ancaman pada seluruh kanal transaksi (ATM, EDC, CRM, dan jaringan antar Bank).

5. Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan menggunakan indikator/parameter berupa:

- a. Faktor litigasi;
- b. Faktor kelemahan perikatan;
- c. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

6. Risiko Strategik

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan menggunakan indikator/parameter berupa:

- a. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis;
- b. Strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
- c. Posisi bisnis Bank terhadap pesaing;
- d. Pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB)

7. Risiko Kepatuhan

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan menggunakan indikator/parameter berupa:

- a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- b. Frekuensi pelanggaran (*track record* kepatuhan Bank);
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan tertentu

8. Risiko Reputasi

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan menggunakan indikator/parameter berupa:

- a. Pengaruh Reputasi dari Pemilik Bank dan Pihak Terkait;
- b. Pelanggaran Etika Bisnis;
- c. Kompleksitas Produk dan Kerja Sama Bisnis Bank;
- d. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank;
- e. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah

(e) Pelaporan informasi risiko yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaporan informasi risiko merupakan hasil pemantauan risiko yang disajikan dalam laporan yang disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

1. Laporan KPMM dan ATMR-Bank secara individu;
2. Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit;
3. Laporan Profil Risiko;
4. Laporan Tingkat Kesehatan Bank;
5. Laporan Perhitungan KPMM Sesuai Profil Risiko (ICAAP);
6. Laporan Profil Risiko Terintegrasi;
7. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi;
8. Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*);
9. Laporan Hasil Penilaian Terkait Ketahanan dan Keamanan Siber Bank;
10. Laporan Hasil Pengujian Keamanan Siber Berdasarkan Skenario;
11. Laporan Hasil *Assesment* CSP (*Customer Security Programme*) SWIFT;
12. Laporan Pengujian Keamanan Siber Berdasarkan Analisis Kerentanan;
13. Laporan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia (Laporan hasil Audit sistem informasi dan pengujian keamanan dari auditor independen internal/eksternal);
14. Laporan Hasil Simulasi *Phishing*.

(f) Informasi kualitatif terkait *stress test*

Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian yang timbul pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank Sumsel Babel.

Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

Stress test dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Pengalaman kerugian terbesar yang dialami pada masa lalu.
- 2) Nilai suatu portofolio yang dapat menurun dalam kondisi pasar yang tidak normal.
- 3) *Worst-case stress scenarios* dan menilai kembali portofolio berdasarkan *stress scenarios* tersebut.
- 4) Risiko yang berdampak signifikan terhadap posisi/portofolio bank. Analisis *stress test* dilakukan secara kuantitatif dan dilengkapi analisis kualitatif.
- 5) Rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan (*contingency plan*) untuk mengantisipasi kemungkinan paling buruk.
- 6) Fleksibilitas dari sistem pengukuran risiko yang ada untuk memfasilitasi berbagai macam skenario yang dijalankan.

Stress testing dilakukan secara berkala dan/atau jika terjadi perubahan yang signifikan mempengaruhi usaha/bisnis Bank Sumsel Babel.

Stress testing juga dilakukan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perbankan untuk melakukan *stress testing* dalam kondisi perekonomian tertentu.

- (g) Strategi dan proses untuk mengatur, melindungi nilai dan memitigasi risiko yang muncul dari model bisnis bank dan proses untuk memonitor efektifitas dari lindung nilai dan mitigasi risiko.

Strategi pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko. Strategi lindung nilai atas portofolio Bank yang menimbulkan potensi kerugian dilakukan dengan mempertimbangkan risk appetite, analisis data historis, strategi dan kebutuhan bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang.

Dalam hal mitigasi risiko, Bank menetapkan limit yang mengacu pada *Risk Appetite Statement* (RAS), ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan atas eksposur risiko pasar *trading book* dan *banking book* dilakukan secara periodik yang meliputi antara lain utilisasi limit risiko pasar, *sensitivity analysis*, *back test* dan *stress test* secara berkala.

LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (individu)
Posisi Laporan : Triwulan IV 2025

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN).	42,150,057
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	-
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	-
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi <i>reverse repo</i> .	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	376,248
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	(945,236)
12	Penyesuaian lainnya.	-
13	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.	41,581,069

Analisis Kualitatif

Total eksposur dalam perhitungan rasio pengungkit pada periode Desember 2025 meningkat sebesar 3,55% dengan nilai tercatat sebesar Rp41.581.069 juta dibanding dengan periode September 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp40.155.127 juta. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan total aset dari periode September 2025 yaitu sebesar Rp40.133.902 juta menjadi sebesar Rp42.106.569 juta pada posisi Desember 2025

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT



Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (individu)
 Posisi Laporan : Triwulan IV 2025

(dalam juta rupiah)

Keterangan		Periode	
		Des-25	Sep-25
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	42,106,569	40,133,901
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	-902,886	-939,636
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	-42,350	-42,350
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6	41,161,333	39,151,915
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat <i>variation margin</i> yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	-	-
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	-	-
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui <i>central counterparty</i> (CCP))	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan <i>add-on</i> untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12	-	-
Eksposur <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT)			
14	Nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i>	43,488	617,699
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan <i>current exposure</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17	43,488	617,699
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN	936,293	960,820
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	-560,045	-575,307
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	-	-
22	Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21	376,248	385,513
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti	4,856,458	4,838,535
24	Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22	41,581,069	40,155,127
Rasio Pengungkit (<i>Leverage</i>)			

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT



Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (individu)
 Posisi Laporan : Triwulan IV 2025

(dalam juta rupiah)

Keterangan		Periode	
		Des-25	Sep-25
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	11.68%	12.05%
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	11.68%	12.05%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit		
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit		
Pengungkapan Nilai Rata-Rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> , setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	807,426	217,748
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> , setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (<i>sale accounting transaction</i>) yang dihitung secara bersih (<i>nett</i>) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	43,488	617,699
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28	42,345,007	39,755,176
30a	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28	42,345,007	39,755,176
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28	11.47%	12.17%
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara <i>gross</i> sebagaimana dimaksud dalam baris 28	11.47%	12.17%
Analisis Kualitatif			
Rasio Pengungkit periode Desember 2025 yaitu sebesar 11,47% menurun dibanding periode September 2025 yaitu sebesar 12,17%. Hal ini disebabkan karena peningkatan total eksposur lebih besar dibandingkan dengan peningkatan modal inti. Pada periode Desember 2025 total eksposur dalam perhitungan rasio pengungkit meningkat dengan nilai tercatat sebesar Rp42.345.007 juta dibanding dengan periode September 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp39.755.176 juta. Sedangkan modal inti meningkat dengan nilai tercatat sebesar Rp4.856.458 juta pada periode Desember 2025 dibanding dengan periode September 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp4.838.535 juta. Secara keseluruhan rasio pengungkit periode Desember 2025 masih berada di atas nilai minimum rasio pengungkit yang diwajibkan yaitu paling rendah sebesar 3%			

Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA) Periode Desember 2025

a. Bagaimana model bisnis tercermin dalam komponen profil Risiko Kredit Bank

Model bisnis Bank berfokus pada penguatan ekosistem daerah yang secara langsung membentuk profil risiko kredit yang terukur dan terkendali. Hal ini tercermin melalui beberapa komponen utama:

1) Segmentasi Pasar dan Konsentrasi Risiko:

Profil risiko Bank didominasi oleh segmen berisiko rendah melalui strategi optimalisasi peran sebagai pemegang kas daerah. Fokus utama penyaluran kredit diarahkan pada ASN yang memiliki kepastian sumber pembayaran (*fixed income*), yang bertujuan menciptakan *multiplier effect* terhadap sektor produktif. Bank juga melakukan diversifikasi profil risiko dengan mengembangkan pasar Non-ASN secara selektif dan ekspansi ke sektor produktif melalui rantai pasok Pemda serta pemanfaatan data LPSE untuk pembiayaan konstruksi.

2) Strategi Akuisisi dan Pemasaran Digital:

Dalam menangkap potensi pasar, model bisnis Bank mengadopsi efisiensi melalui kerjasama jasa marketing dan penggunaan aplikasi Digital Loan dengan pihak ketiga. Hal ini mencerminkan profil risiko yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan tetap memaksimalkan fungsi kontrol pada sentral kredit konsumen.

3) Mekanisme Pengendalian dan Mitigasi Risiko:

Model bisnis Bank mengedepankan aspek keberlanjutan kualitas aset. Bank secara konsisten memonitor sektor-sektor ekonomi yang mendominasi portofolio guna menghindari konsentrasi risiko yang berlebihan. Dari sisi pemulihan, Bank mengembangkan *Sentra Collection* untuk memastikan proses penagihan dilakukan secara cepat, akurat, dan konsisten, sehingga potensi risiko gagal bayar dapat dimitigasi sejak dini.

b. Kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit

Bank menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit dan batasan risiko (limit) dengan pendekatan yang komprehensif, berbasis data, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi. Strategi ini dirancang untuk memastikan portofolio kredit tumbuh secara sehat dan berkualitas melalui kriteria antara lain sebagai berikut:

1) Kriteria Berdasarkan Standar Perkreditan yang Sehat

Penyusunan kebijakan manajemen risiko kredit didasarkan pada Pedoman Perusahaan (PP) yang mengatur seluruh siklus kredit. Kriteria utamanya meliputi antara lain namun tidak terbatas pada:

- Analisis Kelayakan Mendalam:

Kewajiban pengumpulan informasi debitur terkait tujuan kredit, sumber pembayaran, serta mitigasi risiko melalui persyaratan kredit dan agunan yang memadai.

- Prinsip *Four Eyes Principle*:

Pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan unit bisnis dan unit risiko secara independen guna menjamin objektivitas dan meminimalkan bias.

- Mitigasi Non-Finansial:

Integrasi kebijakan dan prosedur terkait Kebijakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal untuk memitigasi potensi risiko dari *country risk* dan *transfer risk*, khususnya pada transaksi dan eksposur lintas negara dengan mengacu kepada daftar negara berisiko tinggi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*.

Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA) Periode Desember 2025

- 2) Pendekatan Penetapan Limit Risiko (Konsentrasi dan Eksposur)
Bank menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menetapkan limit untuk mengendalikan konsentrasi risiko dan menjaga ketahanan modal:
 - Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang didukung oleh batasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta *Counterparty Limit* untuk membatasi eksposur pada satu pihak atau kelompok lawan transaksi.
 - Penggunaan *Loan Exposure Limit* (LEL) yang dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan bisnis dan analisis *root cause* NPL pada sektor ekonomi utama.
 - Penerapan *Country Limit* pada fasilitas *trade finance* serta sistem pendelegasian wewenang memutus kredit yang berjenjang hingga tingkat *Board of Director*.
- 3) Pendekatan Analisis Risiko Berbasis Alat Ukur Objektif
Dalam menetapkan kebijakan pemberian kredit, Bank menggunakan pendekatan berbasis *tools* seperti:
 - *Internal Credit Rating Systems* (ICRS) dan *Industry Benchmark* : sebagai alat ukur objektif untuk menilai kelayakan debitur.
 - *Industry Risk Rating* (IRR): digunakan sebagai kriteria pertimbangan untuk melihat tingkat risiko pada industri tertentu sebelum eksposur diberikan.
- 4) Pendekatan Dinamis dan Kepatuhan Regulasi
Bank secara proaktif melakukan *review* dan *update* kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pasar dan aturan pemerintah. Hal ini tercermin dari penyesuaian prosedur yang mengacu pada regulasi terbaru, seperti Permenko terkait KUR dan Kredit Alsintan tahun 2025, serta peninjauan kebijakan *Loan to Value* (LTV) dan restrukturisasi aset untuk menjaga kualitas aset tetap prima.
- 5) Kriteria Estimasi Kerugian dan Cadangan
Bank menetapkan kriteria perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menggunakan tarif *Expected Credit Loss* (ECL) sesuai standar PSAK 71. Pendekatan ini memastikan pembentukan cadangan yang memadai baik bagi portofolio kredit, penempatan, maupun surat berharga.

c. Struktur dan organisasi manajemen Risiko Kredit serta fungsi kontrol

Bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko kredit yang komprehensif dengan kejelasan peran pada setiap lini. Struktur ini dirancang untuk memastikan terciptanya pemisahan tugas (*segregation of duty*) yang tegas guna menghindari benturan kepentingan serta memastikan efektivitas fungsi kontrol.

1) Tata Kelola di Tingkat Komite

Pengawasan dan pengambilan keputusan strategis dilakukan melalui komite-komite spesialis yang membantu Direksi, yaitu:

- Komite Kebijakan Perkreditan:
Bertitik pada merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.
- Komite Manajemen Risiko:
Bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, memantau profil risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas penerapan Manajemen Risiko Bank.
- Komite Kredit:
Terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit dan/atau memutus restrukturisasi kredit yang mewakili fungsi unit bisnis dan unit risiko kredit.

Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA) Periode Desember 2025

- 2) Fungsi penyediaan dana dilakukan oleh unit kerja spesifik seperti Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM, Divisi Bisnis Komersial dan Institusi, serta Divisi Usaha Syariah. Unit ini didukung oleh:
 - Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran:
Unit kerja yang melakukan *review* dan menyusun pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan.
 - Divisi Operasional dan Pelayanan:
Unit kerja yang melakukan pemberian legal opinion dan pengadministrasian kredit.
- 3) Fungsi kontrol independen dilakukan oleh unit-unit yang terpisah dari unit operasional:
 - Divisi Risiko Bisnis:
Unit kerja yang melakukan *risk assessment* dan mitigasi risiko secara independen atas usulan kredit dari unit bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit.
 - Divisi Manajemen Risiko:
Unit kerja independen yang melakukan penilaian dan pemantauan atas risiko kredit secara *Bank wide*, termasuk pemantauan atas risiko kredit yang bersumber dari surat berharga melalui pelaksanaan monitoring *counterparty limit*.
 - Divisi Kepatuhan:
Unit kerja yang melakukan pemberian *compliance opinion* (opini kepatuhan) serta memastikan penerapan program APU PPT PPPSPM berjalan sesuai regulasi.
 - Divisi Manajemen Aset Khusus:
Unit kerja yang mengelola proses penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
 - Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional:
Unit kerja yang melakukan *review* atas *counterparty limit* secara berkala.
 - Divisi Audit Intern:
Unit kerja independen yang melakukan audit internal atas aktivitas perkreditan.

d. Hubungan antara fungsi manajemen Risiko Kredit, pengendalian risiko, kepatuhan, dan audit internal

Bank menerapkan sinergi antar unit kerja melalui mekanisme *Three Lines of Defense* yang terintegrasi, guna memastikan pengelolaan risiko kredit berjalan secara independen dan akuntabel melalui koordinasi antara lain namun tidak terbatas pada :

- 1) Sinergi Pengendalian Intern dan Mitigasi Risiko (Lini Pertama & Kedua)
Fungsi pengendalian risiko diperkuat melalui penerapan pengawasan melekat oleh atasan langsung di unit bisnis. Dalam mengoptimalkan kualitas aset, terdapat koordinasi intensif antara unit kerja operasional dengan fungsi kontrol untuk memitigasi *root cause* peningkatan NPL pada 5 (lima) sektor ekonomi terbesar. Selain itu, Bank memperkuat aspek legalitas dan pemulihan aset melalui kerjasama strategis dengan Kejaksaan Tinggi & Kejaksaan Negeri (untuk legal opinion dan penagihan) serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN (untuk efektivitas lelang hak tanggungan dan fidusia).
- 2) Kaji Ulang Independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
Sebagai lini pertahanan kedua, Divisi Manajemen Risiko menjalankan fungsi kaji ulang independen terhadap kebijakan dan limit secara berkala. Hal ini mencakup antara lain:
 - *Review* berkelanjutan atas *Loan Exposure Limit* (LEL) dan *Industry Risk Rating* (IRR) untuk memastikan eksposur sektor industri tetap dalam batas aman.
 - Pelaksanaan *stress testing* secara periodik guna mengukur ketahanan portofolio kredit terhadap potensi guncangan faktor internal maupun eksternal.

**Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA)
Periode Desember 2025**

- 3) Fungsi *Assurance* oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
Divisi Audit Intern (Lini Ketiga) memastikan efektivitas seluruh fungsi manajemen risiko melalui audit berbasis risiko. Koordinasi ini tercermin dari antara lain:
 - Mekanisme *Resident* Audit Cabang (RAC) yang melakukan pemeriksaan secara berkala atas berkas pencairan kredit/pembiayaan yang telah dicairkan guna memperkuat pengendalian internal dan kualitas penerapan manajemen risiko kredit.
 - Pemantauan tindak lanjut atas temuan audit secara ketat untuk memastikan manajemen unit bisnis melakukan perbaikan yang diperlukan guna memperkuat budaya pengendalian intern.
- 4) Integrasi Fungsi Kepatuhan
Fungsi Kepatuhan bekerja sama dengan unit manajemen risiko untuk memastikan seluruh pedoman perusahaan dan proses pemberian kredit selaras dengan ketentuan regulator (OJK) serta prinsip kehati-hatian, termasuk pemberian pembekalan dan pelatihan hukum bagi pegawai guna meningkatkan kualitas analisis kredit.

e. Cakupan dan informasi utama dari pelaporan tentang eksposur Risiko Kredit dan fungsi manajemen Risiko Kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Bank memiliki mekanisme pelaporan yang komprehensif dan terstruktur guna memastikan Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan pengawasan aktif serta mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang akurat. Pelaporan ini mencakup seluruh eksposur kredit Bank dan kinerja fungsi manajemen risiko dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- 1) Cakupan Laporan Eksposur Risiko
Pelaporan menjangkau seluruh portofolio kredit Bank secara *Bank-wide*, mencakup kredit konsumtif, produktif, hingga eksposur surat berharga. Informasi utama yang disampaikan antara lain meliputi:
 - Laporan 25 (dua puluh lima) Debitur Inti dan Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait.
 - Pemantauan ketat melalui Laporan Pelampauan dan Pelanggaran BMPK serta kepatuhan terhadap *Loan Exposure Limit* (LEL) per sektor ekonomi.
 - Laporan Penyediaan Dana yang memberikan gambaran menyeluruh atas alokasi aset produktif Bank.
- 2) Pemantauan Kualitas Aset dan Pemulihan
Direksi secara aktif memantau dinamika kualitas aset melalui laporan yang disajikan oleh Divisi Manajemen Aset Khusus, yang mencakup antara lain:
 - Analisis tren NPL di tingkat Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
 - Pelaporan perkembangan kredit hapus buku (*write-off*) dan kredit *extracomptable* untuk memastikan upaya penagihan tetap berjalan optimal.
 - Evaluasi berkas Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*), khususnya pada indikator kualitas aset (NPL *Gross & Net*), guna memastikan efektivitas *trigger level* dan opsi pemulihan yang telah ditetapkan.
- 3) Dukungan Sistem Informasi Manajemen
Seluruh informasi tersebut dihasilkan dan diintegrasikan melalui sistem informasi manajemen yang memadai, seperti aplikasi *Bank Vision* dan OPICS. Penggunaan alat bantu seperti *Early Warning System* (EWS) BMPK, *Internal Credit Rating Systems* (ICRS), dan *Industry Risk Rating* (IRR) memastikan bahwa laporan yang diterima manajemen puncak telah melalui proses identifikasi dan pengukuran risiko yang objektif.

**Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA)
Periode Desember 2025**

4) Pengawasan Fungsi Kontrol dan Audit

Selain laporan eksposur, manajemen puncak menerima laporan mengenai efektivitas fungsi manajemen risiko, yang meliputi antara lain:

- Laporan Profil Risiko Kredit:

Disampaikan secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko, termasuk hasil *stress testing*.

- Laporan Hasil Audit (LHAI):

Penyampaian temuan audit khususnya terkait aktivitas perkreditan untuk memastikan tindak lanjut atas kelemahan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian.

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b		c	d		
1	Kredit	730,594	24,949,247	897,497	562,440	335,057		24,782,344
2	Surat Berharga	-	8,396,422	4,065	-	4,065		8,392,357
3	Transaksi Rekening Administratif	28	918,959	-	-	-		918,987
4	Total	730,622	34,264,628	901,562	562,440	339,121		34,093,689

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	737,733
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	- 7,139
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	-
4	Nilai hapus buku	235,421
5	Perubahan lain	
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)	495,173

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

Tagihan yang telah jatuh tempo

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan baik Tagihan kepada Pemerintah, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional, Tagihan Kepada Bank, Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, Kredit Pegawai atau Pensiunan, Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel, dan Tagihan Kepada Korporasi, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi.

Tagihan yang mengalami penurunan nilai

"Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai" adalah tagihan yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu berada pada *stage 2* (aset kurang baik) dan *stage 3* (aset tidak baik).

Tagihan yang telah jatuh tempo (lebih dari 90 hari) yang tidak dianggap mengalami penurunan nilai

Tagihan yang telah jatuh tempo tapi terkategori pada tagihan *Stage 1*.

Pendekatan dan Metode Statistik yang digunakan Bank dalam pembentukan CKPN dan informasi mengenai dasar pengkategorian CKPN pada setiap *stage*.

Dalam mengukur dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, Bank harus memperhatikan hal-hal berikut: CKPN dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini (*Present Value*) dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif;

- 1) Bank tidak diperbolehkan membentuk CKPN melebihi jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok kredit kolektif dan didukung dengan bukti obyektif penurunan nilai;
- 2) CKPN dibentuk sesuai dengan mata uang denominasi kredit yang diberikan.

Estimasi *Probability of Default* (PD):

- 1) Produk Tresuri (Surat Berharga & Penempatan):
Model Vasicek diterapkan untuk segmentasi yang bergantung pada peringkat rating eksternal dalam proses pemodelannya.
Model Vasicek merupakan model *single factor* yang digunakan dalam perhitungan portofolio investasi dimana terdapat keterkaitan antara rating eksternal dengan PD TtC yang tersedia dari berbagai agensi rating eksternal. Pemodelan akan dilakukan dengan menggunakan data eksternal (data rating PD secara historis dan satu faktor makro-ekonomi yang terpilih).
- 2) Produk Kredit (Kredit dan *Trade Finance*)
PD atas produk kredit menggunakan umur tunggakan/*days pay due* (DPD) sebagai dasar perhitungannya. Model yang dilakukan adalah matriks transisi.

Matriks transisi merupakan matriks untuk memantau pergerakan kondisi dari masing-masing fasilitas dari satu tahun ke tahun berikutnya. Setiap segmentasi akan memiliki kumpulan matriks tersendiri dengan frekuensi kuartal. Bank akan membuat matriks transisi dengan mengkategorisasi populasi fasilitas pada awal pengamatan ke dalam Rating awal dan populasi fasilitas pada akhir pengamatan (12 bulan) ke dalam Rating akhir.

Berdasarkan pendekatan umum perhitungan penurunan nilai PSAK 71, aset keuangan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) *stage*. Setiap *stage* akan menunjukkan kualitas kredit dari aset keuangan terkait, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- *Stage 1*
Berstatus Lancar (*performing*) mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan.
- *Stage 2*
Berstatus ragu-ragu (*under performing*) mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa risiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL seumur hidup. ECL seumur hidup adalah ekspektasi kerugian kredit yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut.
- *Stage 3*
Tahap ini biasanya diisi oleh debitur yang mengalami gagal bayar. *Impaired Aset* mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi 31 Desember 2025					Posisi 31 Desember 2024				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Tagihan kepada Pemerintah	94	-	-	-	94	5,158	15	-	-	5,173
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	520	-	-	-	520
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	74	-	-	-	74	8,555	-	-	-	8,555
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	2,326,220	306,246	1,521	351	2,634,338	1,123,746	279,296	1,062	653	1,404,757
9	Kredit Beragun Properti Komersial	1,559	271	-	-	1,829	114	313	-	-	427
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	201,675	17,018	327,880	1,658,666	2,205,239	240,125	20,262	390,392	1,974,898	2,625,678
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	14,249,698	2,515,225	13,452	957	16,779,332	12,321,985	1,989,663	13,084	831	14,325,562
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2,283,084	350,604	15,341	8,414	2,657,443	2,270,807	383,385	11,205	3,998	2,669,395
13	Tagihan kepada Korporasi	955,923	1,908	194,180	83,656	1,235,666	1,148,008	9,749	572,410	1,612,370	3,342,536
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	149,389	15,072	84	1,279	165,824	92,536	13,204	271	62	106,074
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	20,167,716	3,206,343	552,458	1,753,324	25,679,841	17,211,555	2,695,888	988,424	3,592,812	24,488,679

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	31-Des-25															
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	426	204	-	479	1,340,841	565	1,395	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918	-	-	-
3	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,746	941,194	298	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,751	150,329	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	567	-	2,205,239	131	38,951	40,807	4,714	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	94	-	-	-	-	-	-	465	667	-	1,880	677,889	18,865	6,476	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785	5,294	11,570	24	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	325	-	-	-	36,019	3,842	10,635	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,017	-	12,052	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,163	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	30,599	11,523	583	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,502	4,385	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,215	52,586	10,304	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,139	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	2,632,384	958	-	16,661,584	399,071	-	119,343	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	111,923	3,296	-	-	-
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	94	-	-	-	-	74	-	2,634,338	1,829	2,205,239	16,779,332	2,657,443	1,235,666	165,824	-

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	31-Des-24															
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	666	-	-	-	-	-	-	-	204	-	666	1,496,522	6,790	796	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,503	600	-	-
3	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	61,723	929,779	216	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897	114,660	-	-
6	Konstruksi	3,595	520	-	-	-	-	-	-	-	2,625,678	-	190,629	2,081,494	6,233	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	269	-	-	-	-	-	-	-	223	-	12,178	753,938	71,939	4,201	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,141	390	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,778	5,830	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	197	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	8,555	-	-	-	-	-	-	209	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,384	-	-	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,331	1,098	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,274	13,576	583	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,726	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,920	2,402	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,108	1,386	-	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356	399	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	643	-	-	-	-	-	-	1,404,757	-	-	14,211,077	70,817	88,537	94,046	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,570	268	2,524	-	-
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	5,173	520	-	-	-	8,555	-	1,404,757	427	2,625,678	14,325,562	2,669,395	3,342,536	106,074	-

(2) Bank secara Konsolidasi Entitas Anak

-

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi 31 Desember 2025						Posisi 31 Desember 2024					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Tagihan kepada Pemerintah	94	-	-	-	-	94	5,173	-	-	-	-	5,173
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	520	-	-	-	-	520
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	74	-	-	-	-	74	8,555	-	-	-	-	8,555
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	2,634,323	15	-	-	-	2,634,338	1,404,742	15	-	-	-	1,404,757
9	Kredit Beragun Properti Komersial	1,829	-	-	-	-	1,829	427	-	-	-	-	427
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	2,205,239	-	-	-	-	2,205,239	2,625,678	-	-	-	-	2,625,678
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	16,779,332	-	-	-	-	16,779,332	14,325,562	0	-	-	-	14,325,562
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2,657,443	-	-	-	-	2,657,443	2,669,205	-	-	190	-	2,669,395
13	Tagihan kepada Korporasi	1,235,666	-	-	-	-	1,235,666	3,342,536	-	-	-	-	3,342,536
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	126,341	31,056	7,628	799	-	165,824	78,319	21,961	2,204	3,590	-	106,074
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	25,640,342	31,071	7,628	799	-	25,679,841	24,460,718	21,976	2,204	3,780	-	24,488,679

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Posisi 31 Desember 2025					Posisi 31 Desember 2024				
		Wilayah					Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Tagihan	20,167,716	3,206,343	552,458	1,753,324	25,679,841	17,211,555	2,695,888	988,424	3,592,812	24,488,679
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai										
	a. Belum Jatuh Tempo	123,033	17,226	49	-	140,307	91,950	16,796	119	135	109,000
	b. Telah Jatuh Tempo	580,143	75,054	224	11,488	666,909	477,166	77,784	14,977	9,390	579,317
3	CKPN - <i>Stage</i> 1	189,712	21,727	607	123,011	335,057	191,073	20,507	842	56,811	269,233
4	CKPN - <i>Stage</i> 2	53,632	7,266	47	-	60,946	35,695	6,887	39	58	42,679
5	CKPN - <i>Stage</i> 3	427,898	63,243	144	10,209	501,494	371,590	68,150	14,706	9,327	463,774
6	Tagihan yang Dihapus Buku	216,378	25,999	13,672	-	256,049	177,899	19,021	884	-	197,805

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Posisi 31 Desember 2025								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,343,911	36,584	132,965	40,378	20,975	111,154	136,598
2	Pertambangan dan Penggalian	918	-	-	47	-	-	1,383
3	Industri Pengolahan	999,238	2,206	6,857	8,261	1,311	5,237	5,457
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	177,080	-	809	367	-	741	-
6	Konstruksi	2,290,409	2,573	168,785	139,961	1,203	110,629	14,836
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	706,336	18,908	43,148	22,249	11,073	36,979	43,220
8	Pengangkutan dan Pergudangan	18,673	244	269	6,457	172	154	160
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	50,821	580	692	12,237	356	553	3,646
10	Informasi dan Komunikasi	473	-	197	6	-	153	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	74	-	-	2	-	-	-
12	Real Estat	19,069	-	12,171	102	-	12,140	237
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2,163	-	1,058	75	-	1,057	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	42,720	701	4,833	1,312	365	4,587	2,693
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	20,887	117	-	258	74	-	0
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	75,105	-	340	6,144	-	340	347
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	208	-	-	7	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	1,139	-	-	16	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	351	-	-	3	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	19,814,891	78,441	294,379	96,941	25,419	217,536	47,470
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	115,375	-	406	235	-	235	-
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Total		25,679,841	140,356	666,909	335,057	60,946	501,494	256,049

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Posisi 31 Desember 2024								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,577,966	39,691	159,339	35,120	14,341	116,109	75,307
2	Pertambangan dan Penggalian	3,335	-	2,317	39	-	2,230	10
3	Industri Pengolahan	1,301,050	1,428	8,583	7,734	518	6,136	3,454
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	2,093
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	115,872	-	479	171	-	479	4
6	Konstruksi	2,351,994	980	99,873	74,843	341	78,048	16,522
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	951,639	16,155	56,192	17,030	6,196	41,545	38,236
8	Pengangkutan dan Pergudangan	18,937	235	431	266	82	416	818
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	61,255	615	2,233	12,488	258	1,547	632
10	Informasi dan Komunikasi	648	-	197	8	-	197	5
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	11,607	-	-	196	-	-	-
12	Real Estat	16,586	6	12,283	81	2	10,617	572
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2,623	-	1,098	25	-	1,098	31
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	42,314	908	7,006	866	324	6,561	1,129
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,726	-	-	19	-	-	-
16	Pendidikan	24,493	-	2	259	-	2	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	85,287	752	390	945	264	390	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	346	-	-	6	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	1,336	-	399	10	-	399	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	126	-	-	1	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	17,795,047	48,230	228,146	118,840	20,354	197,739	58,895
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	105,493	-	347	285	-	261	96
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Total		24,488,679	109,000	579,317	269,233	42,679	463,774	197,805

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Eksposur	Posisi 31 Desember 2025				Posisi 31 Desember 2024			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total	> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	64,794	120,268	545,532	730,594	45,261	69,028	541,615	655,904
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	64,794	120,268	545,532	730,594	45,261	69,028	541,615	655,904

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)

Aset *non-performing*

Aset *non-performing* adalah Aset yang dikategorikan sebagai "Kurang Lancar", "Diragukan", atau "Macet".

Aset yang Direstrukturasikan

Restrukturisasi Aset adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap pihak lawan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kriteria Aset yang direstrukturasikan ialah pihak lawan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturasikan.

Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing*

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
						Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
a	b	c	d	e	f	g	h		
1	Surat Berharga	8,396,422	4,065	-	-	-	-	-	-
2	Kredit								
	a. Korporasi	3,079,523	136,792	36,681	31,711	36,681	31,711	-	-
	b. Retail	4,413,671	130,998	478,254	304,956	397,375	300,152	172,877	46,994
3	Transaksi Rekening Administratif	918,959	17,262	-	-	28	26	-	-

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non Performing*

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)		Stage 1		Stage 2		Stage 3	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
1	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit										
	a. Korporasi	455,579	101,387	-	-	196,151	634	187,307	98,882	-	-
	b. Retail	12,357	5,763	2,071	1,907	10,707	4,950	1,650	813	2,071	1,907
3	Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Kualitatif terkait Teknik MRK (CRC)

<p>Kebijakan penilaian kembali agunan</p> <p>Pada perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit (ATMR Kredit) dengan menggunakan <i>Standardized Approach</i>, Bank dapat mengakui keberadaan Agunan, Garansi, Penjaminan atau Asuransi Kredit sebagai teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang dapat mengurangi nilai ATMR Kredit. Penggunaan Teknik Mitigasi Risiko Kredit atas Agunan dapat berupa uang tunai yang disimpan pada Bank penyedia dana; giro, tabungan atau deposito yang diterbitkan oleh Bank penyedia dana; emas yang disimpan pada Bank penyedia dana; Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara; Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara; Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); dan surat-surat berharga yang memiliki peringkat dan diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada teknik MRK Penjaminan atau Asuransi dapat digunakan bila kredit dijamin oleh Lembaga penjamin atau perusahaan asuransi berstatus Asuransi. Teknik MRK dapat diakui apabila telah sesuai dengan kriteria dan syarat berdasarkan ketentuan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR Risiko Kredit.</p> <p>Pemantauan nilai agunan meliputi pemantauan terhadap nilai pasar agunan dan nilai CEV agunan, yaitu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memantau nilai pasar agunan yang ditaksasi oleh <i>Appraisal Intern</i> untuk Kantor Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk Cabang/Capem dan atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mengetahui apakah nilai taksasi yang telah ditetapkan masih sesuai dengan nilai pasar yang berlaku saat ini. Melakukan kunjungan setempat sesuai dengan ketentuan intensitas pemantauan dan jadwal yang ditetapkan untuk menentukan dan atau melakukan verifikasi nilai agunan berdasarkan harga pasar yang berlaku, jika ada dengan bantuan instansi/lembaga terkait. Membuat Laporan Kunjungan Setempat dan Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (FBA) berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penilaian <i>Appraisal Intern</i> untuk Kantor Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk Cabang/Capem. Tindakan-tindakan yang diperlukan bila terjadi masalah : <ol style="list-style-type: none"> Analisis Kredit menghubungi debitur untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengamankan kepentingan Bank. Analisis Kredit membuat Formulir Obligor Rating, bila terjadi perubahan rating debitur.
--

Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK (CR3)

1) Bank secara Individu		(dalam jutaan rupiah)				
		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	43,022,028	109,896	1,550	108,346	
2	Surat Berharga	-	-	-	-	
3	Total	43,022,028	109,896	1,550	108,346	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	730,622	-	-	-	

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal (CRD)

Keterangan	
Bank telah menggunakan peringkat kredit eksternal sebagai salah satu acuan dalam penyaluran dana. Walaupun saat ini untuk belum ada portofolio yang menggunakan peringkat kredit eksternal sebagai dasar dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit.	

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK (CR4)

1) Bank secara Individu		(dalam jutaan rupiah)					
Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko		
	Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))	
	a	b	c	d	e	f	
1	Tagihan kepada Pemerintah	9,539,182	-	9,539,182	-	-	0.00%
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	483,402	-	483,402	82	241,701	49.99%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	3,240,282	-	3,240,282	-	653,056	20.15%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾	192,091	-	192,091	-	38,433	20.01%
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾	2,143,048	457,299	2,143,048	191,415	2,053,548	87.97%
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ³⁾	-	-	-	-	-	-
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2,418,147	6,966	2,418,147	11,514	1,755,718	72.26%
9	Kredit Beragun Properti			-	-		
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	1,759,234	0.04	1,759,234	0.02	439,809	25.00%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	1,625	-	1,625	-	1,787	110.00%
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	2,040,614	454,694	2,040,614	181,877	2,039,064	91.75%
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	237,002	-	237,002	-	218,230	92.08%
11	Aset Lainnya	3,995,847	-	3,995,847	-	3,180,842	79.60%
12	Total	26,050,474	918,958	26,050,474	384,889	10,622,189	40.18%

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

-

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio		0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK				
1	Tagihan kepada Pemerintah	9,539,182	-	-	-	-	-	9,539,182				
Kategori Portofolio		20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK					
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	483,484	-	-	-	483,484					
Kategori Portofolio		0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK			
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-				
Kategori Portofolio		20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK		
4	Tagihan kepada Bank	3,215,282	-	25,000	-	-	-	-	-	3,240,282		
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾	192,017	-	74	-	-	-	-	-	192,091		
Kategori Portofolio		10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK		
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kategori Portofolio		20%	50%	65% ⁵⁾	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
6	Tagihan kepada Korporasi Umum ²⁾	-	179,000	-	-	-	-	2,155,463	-	-	-	2,334,463
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Portofolio		100%	150%	250%	400% ⁵⁾	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK					
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-					
Kategori Portofolio		45%	75%	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK					
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	2,429,661	-	-	-	2,429,661					

Kategori Portofolio	0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65% ⁵⁾	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK		
9 Kredit Beragun Properti																						
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	277,998	277,033	1,040,649		-		0.02		-	-	-	-		-				-	-	1,595,680	
tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-		-				-	-	-	
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾		-																		-	-	
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾	-	-		-		-				-	-	-	-		-				-	-	-	
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				-	-														-	-	-	
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-		-		-				-	-	-	-		-				-	-	-	
tanpa pendekatan pembagian kredit ⁵⁾	-	-		-		-													-	-	-	
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾																				-	-	
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) ⁵⁾	-	-		-		-													-	-	-	
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti																				1,217	-	1,217
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi ⁵⁾																2,192,656				161,215	-	2,353,871
Kategori Portofolio	50%					100%					150%					Lainnya		Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK				
10 Tagihan yang Telah Jatuh tempo	48,399					132,905					42,451					-		223,756				
Kategori Portofolio	0%				20%				100%				150%		1250%⁵⁾		Lainnya		Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK			
11 Aset Lainnya	-				-				3,806,210				-				-		3,806,210			

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	14,705,715	-	-	14,705,715
2	40% -70%	1,117,963	918,958	91,896	1,117,963
3	75%	2,418,147	-	-	2,418,147
4	85%	-	-	-	-
5	90% -100%	8,166,553	-	-	8,166,471
6	105% -130%	1,625	-	-	1,625
7	150%	25,359	-	-	25,359
8	250%	-	-	-	-
9	400%	-	-	-	-
10	1250%	-	-	-	-
11	Total Tagihan Bersih	26,435,363	918,958	91,896	26,435,280

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Periode Desember 2025

Pengungkapan Kualitatif *Counterparty Credit Risk* (CCRA)

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

Analisis Eksposur *Counterparty Credit Risk* (CCR1)

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

***Capital Charge* untuk *Credit Valuation Adjustment* (CCR2)**

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

Pengungkapan Kualitatif mengenai Eksposur Sekuritisasi (SECA)

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book* (SEC1)

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

Eksposur Sekuritisasi pada *Trading Book* (SEC2)

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book* dan terkait Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Originator atau Sponsor (SEC3)

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book* dan Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Investor (SEC4)

NIHIL

(Bank belum memiliki eksposur risiko Derivatif)

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Pendekatan Standar

dalam jutaan rupiah

No.	Jenis Risiko	Des-25				Jun-25			
		Individual		Konsolidasian		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	7,519	93,992	-	-	499	6,238	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	5,626	70,328	-	-	19,255	240,692	-	-
3	Risiko Ekuitas*)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	13,146	164,320	-	-	19,754	246,930	-	-

Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)*

-

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Pasar
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
a	<p>Informasi mengenai penerapan manajemen</p> <p>1 Organisasi manajemen Risiko Pasar</p> <p>2 Pengelolaan portofolio <i>trading book</i> dan <i>banking book</i>, serta metodologi valuasi yang digunakan</p> <p>3 Mekanisme pengukuran Risiko Pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i></p>	<p>Kecukupan perangkat organisasi termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, antara lain tercermin dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional yang melakukan pengembangan strategi jangka pendek maupun jangka panjang guna memaksimalkan pemanfaatan dana. Terdapat pemisahan tugas dan fungsi yaitu Bagian Financial Institution dan Pelaporan Tresuri terkait pemberian <i>limit counterparty</i>, serta Bagian <i>Dealing Room</i> untuk pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana di pasar uang, modal dan <i>forex</i>; ▪ Bank memiliki Divisi Operasional dan Pelayanan terkait pelaksanaan kegiatan Operasional Tresuri dan <i>Trade Processing</i> seperti <i>settlement</i>, pembukuan dan rekonsiliasi di bidang transaksi pasar uang, modal dan <i>forex</i>; ▪ Bank telah dilengkapi dengan komite-komite yang terkait dengan manajemen risiko, seperti KOMENKO dan ALCO; ▪ Bank memiliki Divisi Manajemen Risiko yang membuat laporan <i>stress test</i> dalam rangka monitoring dan pengendalian risiko pasar; ▪ Bank memiliki unit kerja independen yaitu Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern dalam melakukan pengawasan yang independen terhadap Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional. <p>Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang kurang kompleks. Transaksi yang dilakukan Bank bersifat sederhana (<i>plain vanilla</i>) dan tidak terdapat <i>structured product</i>. Aktivitas <i>trading</i> Bank dilakukan atas rekening sendiri untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan harga (<i>proprietary trading</i>) dan tidak signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan manajemen risiko pasar telah memuat mengenai tujuan Bank pada posisi <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> serta pengelolaan atas posisi tersebut, sedangkan prosedur manajemen risiko memuat mengenai pengukuran risiko pasar dengan metode standar. Terkait metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam <i>trading book</i> berdasarkan nilai wajar secara harian termuat dalam Pedoman Perusahaan (PP) Tresuri dan Perbankan Internasional yaitu PP Prosedur <i>Capital Market</i>; ▪ Bank telah menetapkan beberapa limit yang di-review secara berkala seperti <i>limit counterparty</i>, <i>limit budgetloss</i>, limit transaksi <i>capital market</i>, <i>money market</i>, <i>foreign exchange</i> dan limit VaR <i>forex</i> serta limit PDN; ▪ Bank telah memiliki limit transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan limit <i>Standing Facility</i> yang tertuang dalam Surat Keputusan KOMENKO terkait transaksi di <i>Dealing Room</i>.
b	<p>Portofolio <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> yang diperhitungkan dalam KPMM</p>	<p>Untuk portofolio <i>trading book</i> yang diperhitungkan dalam KPMM meliputi penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, dan surat berharga</p>

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Pasar
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
c	Langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi valuta asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu	<p>Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko Pasar, antara lain tercermin dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direksi mendapatkan informasi mengenai perkembangan risiko pasar melalui rapat ALCO dan KOMENKO; ▪ Divisi Manajemen Risiko membuat laporan <i>stress test</i> risiko pasar guna mengukur eksposur risiko pasar pada kondisi <i>stress</i> akibat faktor internal maupun eksternal, serta sebagai upaya monitoring dan pengendalian risiko pasar akibat perubahan suku bunga dan berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; ▪ Divisi Manajemen Risiko memantau secara harian terhadap limit <i>dealing room</i> seperti limit transaksi, limit <i>holding period</i>, limit <i>budget loss</i>, serta limit <i>counterparty</i>; ▪ Divisi Audit Intern melakukan evaluasi dan <i>review</i> atas efektivitas fungsi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh unit bisnis melalui audit berbasis risiko atau pengawasan atas proses manajemen risiko pasar secara berkala pada Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional seperti memastikan seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan pengendalian risiko pasar, serta melakukan <i>review</i> terhadap tindak lanjut temuan audit.

<p style="text-align: center;">IRRBB - Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Suku Bunga Dalam <i>Banking Book</i> (<i>Interest Rate Risk In The Banking Book</i>) Periode Desember 2025</p>
--

<p>Bank Sumsel Babel belum diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book (Interest Rate Risk In The Banking Book)</i> (Yang Wajib Melaporkan adalah KBMI 2, KBMI 3, KBMI 4 dan Bank Asing)</p>

<p style="text-align: center;">IRRBB - Laporan Perhitungan Risiko Suku Bunga Dalam <i>Banking Book (Interest Rate Risk In The Banking Book)</i> Periode Desember 2025</p>

<p>Bank Sumsel Babel belum diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Perhitungan Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book (Interest Rate Risk In The Banking Book)</i> (Yang Wajib Melaporkan adalah KBMI 2, KBMI 3, KBMI 4 dan Bank Asing)</p>
--

LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (individu)
Posisi Laporan : Triwulan IV 2025

No	Komponen	INDIVIDUAL		INDIVIDUAL	
		POSISI 31 DESEMBER 2025		POSISI 30 SEPTEMBER 2025	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		3 bulan		3 bulan
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)					
2	Total <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA)		9,612,057.00		10,628,539.00
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)					
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	15,383,110.00	925,503.75	13,342,626.00	803,946.90
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	12,256,145.00	612,807.25	10,606,314.00	530,315.70
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	3,126,965.00	312,696.50	2,736,312.00	273,631.20
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	13,806,054.00	8,658,195.00	15,367,189.00	5,903,430.75
	a. Simpanan operasional	4,971,204.00	989,119.80	11,477,251.00	2,599,367.15
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	8,834,850.00	7,669,075.20	3,889,938.00	3,304,063.60
	c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (<i>unsecured debt</i>)	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		0.00		0.00
6	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	115,366.00	115,366.00	77,773.72	77,773.72
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	0.00	0.00	0.00	0.00
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	0.00	0.00	0.00	0.00
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	115,366.00	115,366.00	77,773.72	77,773.72
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		9,699,064.75		6,785,151.37
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)					
8	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	320,000.00	0.00	150,000.00	0.00
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>) yang bersifat lancar (<i>inflows from fully performing exposures</i>)	3,267,447.00	2,909,582.50	2,148,006.00	1,791,643.50
10	Arus kas masuk lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)	3,587,447.00	2,909,582.50	2,298,006.00	1,791,643.50
12	TOTAL HQLA		9,612,057.00		10,628,539.00
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		6,789,482.25		4,993,507.87
14	LCR (%)		142.00%		213.00%

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

Nama Bank : PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 Posisi Laporan : Triwulan IV 2025

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September 2025)					Posisi Tanggal Laporan Desember 2025					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Jutaan Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Jutaan Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 Bulan - < 1 Tahun	≥ 1 Tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 Bulan - < 1 Tahun	≥ 1 Tahun		
1	Modal:	5,080,585.97	0.00	0.00	0.00	5,080,586.00	5,099,488.00	0.00	0.00	0.00	5,099,488.00
2	Modal sesuai POJK KPMM	5,080,585.97	0.00	0.00	0.00	5,080,586.00	5,099,488.00	0.00	0.00	0.00	5,099,488.00
3	Instrumen modal lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	10,295,694.00	3,672,901.00	157,503.00	18,793.00	13,257,587.05	11,363,304.00	3,672,901.00	3,665,103.00	181,782.00	14,283,104.70
5	Simpanan dan pendanaan stabil	9,966,062.00	451,849.00	88,206.00	20.00	9,981,011.15	10,956,912.00	465,070.00	83,490.00	0.00	10,930,198.40
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	329,632.00	3,221,052.00	69,297.00	18,593.00	3,276,575.90	406,392.00	3,200,033.00	98,292.00	18,661.00	3,352,906.30
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	5,853,605.00	5,809,246.00	22,455.00	6,490,941.00	8,618,163.00	1,975,968.00	10,962,537.00	24,658.00	4,195,403.00	8,051,388.50
8	Simpanan operasional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	5,853,605.00	5,809,246.00	22,455.00	6,490,941.00	8,618,163.00	1,975,968.00	10,962,537.00	24,658.00	4,195,403.00	8,051,388.50
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	0.00	319,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,261.00	0.00	0.00	0.00
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	NSFR liabilitas derivatif		0.00							0.00	
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Total ASF					26,956,336.05					27,433,981.20

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

Nama Bank : PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 Posisi Laporan : Triwulan IV 2025

Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September 2025)					Posisi Tanggal Laporan Desember 2025					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Jutaan Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Jutaan Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 Bulan - < 1 Tahun	≥ 1 Tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 Bulan - < 1 Tahun	≥ 1 Tahun		
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR				376,298.35					323,015.10	
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	109,101.00	0.00	0.00	40,000.00	94,550.00	98,281.00	0.00	0.00	25,000.00	74,140.50
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing):	0.00	1,422,420.00	437,463.00	24,141,411.00	24,709,802.50	2,783,688.00	443,741.00	24,233,394.00	24,989,608.50	
18	Kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	Kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	0.00	1,033,000.00	25,000.00	292,208.00	459,658.00	0.00	2,450,000.00	74,000.00	265,017.00	669,517.00
20	Kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	0.00	311,235.00	394,087.00	19,872,114.00	20,224,775.00	0.00	216,962.00	345,025.00	20,066,814.00	20,347,807.50
21	Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	0.00	1,060.00	1,858.00	1,370,041.00	1,371,500.00	0.00	2,415.00	905.00	1,422,059.00	1,423,719.00
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminan, yang diantaranya :	0.00	29,278.00	10,031.00	1,604,852.00	1,624,506.50	0.00	36,293.00	15,784.00	1,455,453.00	1,481,491.50
23	Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	0.00	397.00	1,571.00	994,150.00	955,134.00	0.00	361.00	2,815.00	1,000,271.00	1,001,859.00

LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

Nama Bank : PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 Posisi Laporan : Triwulan IV 2025

Komponen RSF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September 2025)				Posisi Tanggal Laporan Desember 2025					
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Jutaan Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Jutaan Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 Bulan - < 1 Tahun	≥ 1 Tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 Bulan - < 1 Tahun	≥ 1 Tahun	
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	0.00	47,450.00	4,916.00	8,046.00	34,229.00	0.00	77,657.00	5,212.00	23,780.00	65,214.50
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Aset lainnya :	0.00	30,019.00	7,316.00	57,919.00	95,254.00	0.00	29,130.00	1,935.00	88,491.00	119,556.00
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	0.00				0.00	0.00				0.00
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	0.00				0.00	0.00				0.00
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai <i>initial margin</i> untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)				0.00	0.00				0.00	0.00
29	NSFR aset derivatif				0.00	0.00				0.00	0.00
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>				0.00	0.00				0.00	0.00
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	0.00	30,019.00	7,316.00	57,919.00	95,254.00	0.00	29,130.00	1,935.00	88,491.00	119,556.00
32	Rekening Administratif				0.00	0.00				0.00	0.00
33	Total RSF					25,275,904.85					25,506,320.10
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio (%)</i>)					106.65%					107.56%

**Risiko Likuiditas - Aset Terikat (*Encumbrance*) (ENC)
Periode Desember 2025**

	a	b	c	d
	Aset Terikat (<i>Encumbered</i>)	aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>)	Total
Aset-aset dalam laporan posisi keuangan dapat disajikan terperinci sepanjang dibutuhkan	810.00	2,489.12	7,122.94	10,422.06
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Analisis Kualitatif				
- Repo per 31 Desember 2025 sebesar Rp810 Miliar digunakan untuk pemenuhan likuiditas akhir tahun guna mengcover penurunan/ <i>outgoing</i> dana Pemda yang keluar untuk pembayaran termin-termin proyek.				
- GWM per 31 Desember 2025 sebesar Rp2,4 Triliun merupakan GWM yang wajib dijaga Bank Sumsel Babel (konven + syariah) setelah dikurangi insentif KLM.				
- HQLA per 31 Desember 2025 sebesar Rp7,1 Triliun merupakan aset likuid yang dimiliki Bank Sumsel Babel sebagai komponen pemenuhan rasio PLM dan LCR yang terdiri atas Kas, SUN/SBN/SBSN dan SRBI/SUKBI, serta instrumen alat likuid lainnya.				

Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA) Periode Desember 2025

Pengungkapan Kualitatif Umum

1 Tata kelola pengelolaan risiko likuiditas

Tata kelola risiko Bank telah dilakukan melalui perumusan *risk appetite* yang tertuang dalam *Risk Appetite Statement* Tahun 2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025- 2027, serta arahan Dewan Komisaris dan Direksi. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko memadai dan sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank serta komitmen Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki *awareness* dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko likuiditas.

2 Struktur dan tanggung jawab pengelolaan risiko likuiditas

Bank menjaga kecukupan perangkat organisasi dalam pengelolaan risiko likuiditas melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, yang mencakup tiga lini pertahanan (*three lines of defense*):

- **Unit Operasional dan Pengelola Likuiditas (*First Line of Defense*)**
Bank menetapkan unit kerja lini depan, yaitu Divisi Bisnis Ritel, Konsumer, dan UMKM, Divisi Bisnis Komersial dan Institusi, serta Divisi Usaha Syariah sebagai pihak yang melakukan aktivitas penyediaan dana dan pembiayaan. Secara spesifik, fungsi pengelolaan likuiditas harian dijalankan oleh Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional. Divisi ini bertanggung jawab penuh dalam memastikan posisi likuiditas Bank tetap aman sesuai dengan Pedoman Perusahaan (PP) Tresuri & Perbankan Internasional yang berlaku.
- **Fungsi Manajemen Risiko (*Second Line of Defense*)**
Pengawasan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai unit kerja independen. Divisi ini berperan dalam melakukan *risk assessment* dan merumuskan strategi mitigasi risiko likuiditas atas usulan dari unit bisnis. Proses ini dijalankan secara objektif berdasarkan kebijakan dan prosedur manajemen likuiditas untuk memastikan bahwa eksposur risiko tetap berada dalam batas toleransi Bank.
- **Fungsi Audit Intern (*Third Line of Defense*)**
Untuk memastikan efektivitas pengendalian, Divisi Audit Intern bertindak sebagai unit kerja independen yang melakukan peninjauan dan audit berkala atas seluruh aktivitas tresuri dan kepatuhan terhadap kebijakan likuiditas yang telah ditetapkan.
- **Komite Pengambil Keputusan Terpusat**
Struktur organisasi Bank diperkuat oleh dua komite strategis:
 - ***Asset and Liability Committee (ALCO)*** :
Berperan sebagai komite pengelola likuiditas yang menetapkan kebijakan operasional terkait struktur neraca dan strategi pendanaan.
 - **Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)** :
Bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kebijakan risiko likuiditas kepada Direksi. Wewenang dan tanggung jawab kedua komite ini diatur secara formal dalam Pedoman Perusahaan (PP) masing-masing, guna menjamin tata kelola yang akuntabel dan selaras dengan profil risiko Bank.

3 Likuiditas internal; dan komunikasi strategi, kebijakan dan praktik

- **Pengelolaan Likuiditas Internal**
Bank memastikan ketersediaan likuiditas internal yang memadai untuk mendukung operasional harian dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Strategi ini dijalankan melalui penetapan limit ketersediaan dana harian yang disesuaikan dengan karakteristik dan profil risiko Bank. Untuk menjaga efektivitasnya, Bank menerapkan sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) melalui pemantauan indikator likuiditas secara berkala. Hal ini memungkinkan Bank untuk melakukan deteksi dini dan tindakan korektif sebelum potensi risiko likuiditas terealisasi.

Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA) Periode Desember 2025

Pengungkapan Kualitatif Umum	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi Pendanaan dan Ketahanan Likuiditas Sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Penyesuaian Tahun 2025-2027, Bank telah menetapkan strategi pendanaan jangka panjang yang selaras dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko Bank. Strategi ini difokuskan pada penjaminan ketersediaan dana yang stabil secara harian untuk mendukung pertumbuhan ▪ Komunikasi Kebijakan dan Praktik Manajemen Risiko Komunikasi strategi dan kebijakan manajemen risiko likuiditas dilakukan secara terstruktur melalui Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional. Divisi ini bertanggung jawab untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>review</i> dan pemutakhiran (<i>update</i>) berkala terhadap pedoman kebijakan, prosedur, serta <i>Standar Operasional Prosedur (SOP) Asset & Liability Management</i>. - Memastikan kebijakan pengelolaan <i>portofolio Banking Book</i>, nilai tukar, dan suku bunga terkomunikasi dengan baik ke seluruh lini organisasi yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas. - Menjamin bahwa setiap perubahan strategi manajemen likuiditas dipahami dan diterapkan secara konsisten dalam praktik operasional Bank di seluruh tingkatan. 	
4 Risiko likuiditas di seluruh lini bisnis dan dengan dewan direksi	
<p>Bank memastikan pengelolaan risiko likuiditas terintegrasi di seluruh lini bisnis dan pengawasan dilakukan secara ketat oleh Dewan Komisaris dan Direksi guna memastikan posisi likuiditas bank selalu berada dalam batas toleransi yang ditetapkan dan selaras dengan arah strategis Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrasi Risiko Likuiditas di Seluruh Lini Bisnis <ul style="list-style-type: none"> - Sinergi Unit Bisnis sebagai Lini Depan : Unit kerja yang melakukan aktivitas penyediaan dana, yaitu Divisi Bisnis Ritel, Konsumer, dan UMKM, Divisi Bisnis Komersial dan Institusi, serta Divisi Usaha Syariah, berperan aktif dalam mengelola eksposur likuiditas sejak tahap inisiasi pembiayaan. Setiap unit bisnis bertanggung jawab memastikan bahwa aktivitas penyaluran dana tetap memperhatikan target likuiditas yang ditetapkan Bank. - Sentralisasi Pengelolaan oleh Divisi Tresuri : Seluruh arus kas yang dihasilkan dari lini bisnis dikelola secara terpusat oleh Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional. Divisi ini berfungsi sebagai poros integrasi yang menjaga keseimbangan likuiditas harian sesuai dengan amanat Pedoman Perusahaan (PP) Tresuri dan Perbankan Internasional, sehingga kebutuhan pendanaan setiap lini bisnis dapat terpenuhi secara optimal. - Pengawasan Independen dan Mitigasi Risiko : Untuk menjaga objektivitas, Divisi Manajemen Risiko bertindak sebagai unit independen yang melakukan risk assessment lintas divisi. Divisi ini melakukan evaluasi atas usulan dari unit-unit bisnis untuk memastikan bahwa strategi pertumbuhan di setiap lini bisnis tetap berada dalam koridor kebijakan dan prosedur manajemen likuiditas yang berlaku. 	
5 Strategi pendanaan, termasuk kebijakan sumber diversifikasi	
<p>Bank memiliki strategi pendanaan untuk menjamin ketersediaan dana secara harian dan Bank melakukan diversifikasi terhadap sumber-sumber pendanaan Bank yang berdasarkan jangka waktu dan penyedia dana.</p>	
6 Tenor pendanaan, dan apakah strategi pendanaannya terpusat	
<p>Tenor pendanaan disesuaikan dengan <i>maturity asset</i> agar tidak terjadi <i>missmatch</i> serta pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif dan efisien.</p>	
7 Teknik mitigasi risiko likuiditas	
<p>Bank memiliki strategi dalam memitigasi risiko likuiditas salah satunya dengan menyusun dan menetapkan <i>risk appetite statement</i>, penetapan limit, dan <i>stress testing</i>.</p>	

**Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)
Periode Desember 2025**

Pengungkapan Kualitatif Umum	
8	<p>Penjelasan tentang bagaimana <i>stress-test</i> digunakan</p> <p><i>Stress testing</i> likuiditas untuk menganalisis apakah suatu bank memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk menghadapi tekanan pasar yang tidak terduga dengan mempertimbangkan komposisi neraca, profil pendanaan, dan strategi bisnisnya.</p>
9	<p>Garis besar rencana pendanaan mendesak bank</p> <p>Rencana pendanaan darurat meliputi kebijakan, strategi, prosedur, dan rencana tindak (<i>action plan</i>) untuk memastikan kemampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar, paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penetapan indikator dan/atau peristiwa yang digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya kondisi krisis; (2) Mekanisme pemantauan dan pelaporan internal Bank mengenai indikator sebagaimana pada huruf (1) secara berkala; (3) Strategi untuk memperoleh dukungan pendanaan dalam kondisi krisis dengan mempertimbangkan biaya serta dampaknya terhadap modal serta berbagai aspek penting lainnya; (4) Strategi dalam menghadapi berbagai kondisi krisis dan prosedur pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan atas perubahan perilaku dan pola arus kas yang menyebabkan defisit arus kas; (5) Koordinasi manajerial yang paling sedikit mencakup: <ol style="list-style-type: none"> (a) Penetapan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi, melaksanakan rencana pendanaan darurat, dan pembentukan tim khusus pada saat terjadinya kondisi krisis; dan (b) Penetapan strategi dan prosedur komunikasi yang baik kepada pihak internal.
10	<p>Alat ukur atau metrik yang disesuaikan yang menilai struktur neraca bank atau arus kas proyeksi dan posisi likuiditas masa depan, dengan memperhitungkan risiko transaksi rekening administratif yang khusus untuk bank tersebut</p> <p>Dalam menilai arus kas proyeksi likuiditas masa depan, Bank menggunakan pendekatan, antara lain <i>Liquidity Gap</i> yaitu selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Komponen neraca didistribusikan ke dalam <i>bucket interval</i> waktu sesuai dengan perkiraan arus kas.</p>
11	<p>Batas konsentrasi pada kumpulan agunan dan sumber pendanaan (baik produk dan rekanan)</p> <p>Bank mengelola risiko konsentrasi pendanaan dengan menetapkan Limit 50 (lima puluh) Deposan Inti terhadap Dana Pihak Ketiga sesuai dengan <i>Risk Appetite Statement</i>.</p>

Pengungkapan Risiko Operasional dengan Menggunakan Metode Pendekatan Standar

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No	Rincian	Jumlah
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	222,254
2	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	1
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	222,254
4	ATMR untuk Risiko Operasional	2,778,177

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Operasional
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
a	Organisasi manajemen Risiko Operasional	<p>► Kecukupan perangkat organisasi tercermin dari kejelasan peran masing-masing pihak dalam penerapan manajemen risiko operasional sehingga proses manajemen risiko operasional dapat berjalan dengan efektif sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Surat Edaran tersebut mengatur mengenai <i>Three Lines of Defense</i> yang memisahkan fungsi <i>risk taking units</i>, <i>risk control</i> dan <i>risk assurance</i> sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The First Line of Defense</i> adalah <i>Risk Owner/Risk Taking Units</i> yang bertanggung jawab langsung pada aktivitas keseharian (<i>day to day</i>) dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi berbagai potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis. <i>The First Line of Defense</i> terdiri dari <i>Core Risk Taking Units</i> dan <i>Supporting Risk Taking Units</i>. Unit kerja yang termasuk <i>Risk Owner</i> adalah unit-unit kerja selain Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM, Satuan Anti <i>Fraud</i> dan Divisi Audit Intern, dengan fungsi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan lingkungan pengendalian (<i>control environment</i>) berjalan kondusif ▪ Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor risiko dalam setiap pengambilan keputusan ▪ Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut 2. <i>The Second Line of Defense</i> adalah <i>Risk Control</i> yang bertanggung jawab dalam menyusun <i>framework</i>, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko Bank. Unit kerja yang masuk ke dalam <i>Risk Control</i> adalah Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM, serta Satuan Anti <i>Fraud</i> dengan fungsi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan usulan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk <i>risk appetite</i> dan <i>limits</i> ▪ Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, <i>tools</i>, dan metodologi dan standar dalam pengelolaan risiko ▪ Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional yang telah ditetapkan ▪ Memberikan saran atau rekomendasi kepada <i>the first line of defense</i> dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangannya ▪ Berkontribusi dalam meningkatkan keandalan dan efektivitas pengendalian internal sehingga mendukung Bank dalam meningkatkan daya tahan operasional, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan regulator, ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank telah dilaksanakan dengan baik ▪ Membangun budaya sadar risiko, budaya kepatuhan, dan budaya anti <i>fraud</i> di seluruh organisasi 3. <i>The Third Line of Defense</i> adalah <i>Risk Assurance</i> yang bertanggung jawab dalam menilai secara independen, efektifitas penerapan manajemen risiko terutama mencakup sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Unit kerja yang masuk ke dalam <i>Risk Assurance</i> adalah Divisi Audit Intern dengan fungsi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan audit secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern ▪ Menyusun rekomendasi/<i>corrective action</i> dan memonitor pelaksanaannya ▪ Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Operasional Periode Desember 2025

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selain itu, Bank memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber Bank yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses ketahanan siber Bank 2. Penilaian sendiri atas risiko inheren terkait keamanan siber dan tingkat maturitas keamanan siber 3. Penetapan tingkat risiko terkait keamanan siber 4. Pengujian keamanan siber 5. Penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital ▶ Bank juga memiliki Komite Manajemen Risiko yang diantaranya merumuskan kebijakan dalam mengelola kegiatan usaha Bank untuk mencapai sasaran/target bisnis pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi melalui pengelolaan dan pengendalian risiko secara menyeluruh, terarah dan berkesinambungan. Selain itu, Bank juga memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (<i>Information Technology Steering Committee</i>) yang bertugas diantaranya membahas yang hal-hal yang bersifat strategis terhadap Teknologi Informasi. Pelaksanaan <i>Information Technology Steering Committee</i> telah dilaksanakan sampai dengan Periode Desember 2025.
b	Mekanisme yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proses Manajemen Risiko dilakukan melalui identifikasi risiko dengan melakukan pencatatan kejadian risiko oleh unit kerja untuk kemudian disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko melalui aplikasi <i>Operational Risk Self Assessment (ORSA)</i>. Bank diantaranya melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian (<i>loss event</i>) yang tercermin melalui <i>Operational Risk Self Assessment (ORSA)</i> ▶ Bank juga melakukan penilaian tingkat maturitas digital Bank yang mencakup penilaian terhadap aspek tata kelola, arsitektur, manajemen risiko, ketahanan dan keamanan siber, teknologi, data, kolaborasi dan perlindungan konsumen guna menentukan, menilai dan mengevaluasi tingkat digitalisasi Bank ▶ Proses pengendalian risiko operasional dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>four eyes principle</i> pada aktivitas perkreditan/pembiayaan dan treasury 2. Pengamanan terhadap <i>electronic data processing</i> melalui penggunaan <i>password, token, firewall</i> dan <i>factor authentication</i> 3. Penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit kerja baik dalam hal pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan kaji ulang terhadap kebijakan, prosedur dan limit 4. Sistem penerimaan/<i>recruitment</i>, pendidikan dan pelatihan, evaluasi kinerja, serta rotasi/mutasi dan promosi pegawai guna memitigasi potensi risiko operasional yang disebabkan faktor SDM baik <i>human error, turnover</i> pegawai, penipuan dan penyimpangan internal maupun ketergantungan terhadap pegawai tertentu 5. Adanya kebijakan dan prosedur yang telah disusun dan dituangkan pada Pedoman Perusahaan untuk setiap aktivitas masing-masing unit kerja dan secara terus-menerus di <i>review</i> dan di <i>update</i> guna menyesuaikan dengan ketentuan eksternal dan kebutuhan Bank 6. Pelaksanaan edukasi budaya kepatuhan kepada seluruh pegawai Kantor Cabang dan Cabang Pembantu sebagai bagian dari upaya optimalisasi fungsi kepatuhan 7. Pelaksanaan <i>Sosialisasi Risk Awareness</i> dan <i>Security Awareness</i> yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko 8. Pelaksanaan <i>Security Awareness</i> untuk meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya keamanan informasi termasuk pelaksanaan <i>security awareness</i> kepada pihak ketiga/<i>vendor</i>

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Operasional Periode Desember 2025

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
c	Mekanisme untuk memitigasi risiko operasional	<p>9. Pelaksanaan <i>refreshment</i> implementasi nilai-nilai budaya kerja PACAK kepada seluruh pegawai</p> <p>10. Bank telah mengimplementasikan <i>Fraud Detection System</i> (FDS) yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan deteksi dini terhadap potensi <i>fraud</i> dan memastikan keamanan layanan sistem pembayaran</p> <p>11. Bank juga melakukan pemantauan secara 7x24 jam atas implementasi FDS yang mencakup 5 (lima) kanal, yaitu ATM/CRM, <i>mobile banking</i>, <i>internet banking</i>, EDC dan Teller</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Walaupun demikian, masih tetap diperlukan optimalisasi pelaksanaan proses manajemen risiko pada aktivitas operasional khususnya <i>The First Line of Defense</i> yang merupakan <i>Risk Taking Units</i> yang bertanggung jawab langsung pada aktivitas keseharian dan peningkatan pengawasan melekat atasan ▶ Dalam rangka meningkatkan kesadaran budaya anti <i>fraud</i>, Satuan Anti <i>Fraud</i> telah melaksanakan sosialisasi anti <i>fraud awareness</i> kepada pegawai, memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> kepada calon <i>Officer Development Program</i>, Magang Karya dan seluruh pegawai kantor cabang, sosialisasi dengan melibatkan peran aktif Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Pembantu dengan memberikan arahan/materi terkait pencegahan <i>fraud</i> kepada seluruh pegawai yang pelaksanaannya saat <i>morning briefing / sha moment</i>/kegiatan lainnya, penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen tidak melakukan segala bentuk Tindakan <i>Fraud</i>, pelaksanaan <i>refreshment</i> budaya anti <i>fraud</i> yaitu dengan kuis <i>online</i> anti <i>fraud awareness</i> yang diberikan kepada seluruh pegawai di cabang dan kantor pusat, pemasangan poster <i>Whistleblowing System</i> di unit kerja dan mengingatkan pegawai akan budaya anti <i>fraud</i> melalui pesan pada aplikasi <i>Bank Vision</i> ▶ Selain itu juga terdapat pelaksanaan program <i>customer awareness</i> melalui sosialisasi keamanan bertransaksi pada akun sosial media resmi Bank Sumsel Babel dan <i>mobile banking</i> sebagai bentuk edukasi kepada nasabah guna meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap ancaman <i>fraud</i>. Satuan Anti <i>Fraud</i> juga telah mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap setiap kejadian <i>fraud</i> dengan menyampaikan rekomendasi kepada unit terkait sebagai langkah <i>preventif</i> guna meminimalisir potensi terulangnya kejadian serupa di masa mendatang
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Divisi Manajemen Risiko sebagai <i>second line of defense</i> juga telah melakukan pemantauan Risiko operasional yang disampaikan sirkuler ke Direksi, serta melakukan kaji ulang terhadap aktivitas operasional melalui pemberian opini/kajian seperti opini/kajian penerbitan produk aktivitas baru, opini/kajian updating Pedoman Perusahaan, opini/kajian proses pengadaan, serta opini/kajian atas aktivitas operasional yang memerlukan opini risiko dari Divisi Manajemen Risiko. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko juga melakukan <i>review limit</i> diantaranya seperti <i>Loan Exposure Limit</i> (LEL) dan <i>review Risk Appetite Bank</i>, serta meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan pegawai terhadap <i>risk awareness</i> dan <i>security awareness</i>. ▶ Dalam melaksanakan perannya sebagai <i>third line of defense</i>, Divisi Audit Intern telah melakukan perencanaan audit pada unit kerja sesuai dengan tingkatan risikonya dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada manajemen. Bank telah menindaklanjuti hasil temuan audit intern maupun ekstern dan selanjutnya melakukan tindakan korektif. Untuk memaksimalkan perannya, Divisi Audit Intern melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan <i>segregation of duties</i>, <i>dual control</i> serta <i>four eyes principle</i> atas kegiatan operasional dan non operasional termasuk mengoptimalkan peran dan fungsi Residen Audit Cabang seperti peningkatan pemahaman auditor atas ketentuan, monitoring atas pelaksanaan kinerja Auditor dan berperan aktif sebagai konsultan

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Hukum Periode Desember 2025

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
a	Organisasi manajemen Risiko Hukum	<p>Kecukupan perangkat organisasi termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, antara lain tercermin dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank membentuk Satuan Hukum yang memiliki fungsi antara lain melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi baik di Kantor Pusat maupun di Cabang serta melakukan <i>review</i> terhadap perjanjian antara Bank dengan pihak ketiga. ▪ Kantor Cabang dan Kantor Pusat (Divisi Operasional dan Pelayanan) telah memiliki unit legal dan administrasi kredit yang memiliki fungsi antara lain memberikan <i>legal opinion</i>, melakukan pengikatan agunan, dan pengelolaan administrasi kredit.
b	Mekanisme pengendalian risiko hukum	<p>Pengendalian atas risiko hukum Bank dilakukan oleh :</p> <p>a Unit Bisnis, dimana setiap unit bisnis bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian atas risiko hukum pada satuan kerjanya sehingga tercipta budaya manajemen risiko hukum yang baik.</p> <p>b Unit Legal (Satuan Hukum) yang bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko hukum. Setiap pelanggaran dan kelemahan yang ditemukan ditindaklanjuti secara memadai oleh setiap satuan kerja terkait. Selain itu juga telah dilakukan tindakan preventif dalam penanganan permasalahan yang ada maupun yang berpotensi risiko ke depan sehingga pegawai dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menegakkan prinsip kehati-hatian berdasarkan Pedoman Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku; ▪ Menambah dan memperkuat pengetahuan tentang Kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan; ▪ Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan khususnya dalam bidang operasional perbankan. <p>c Divisi Manajemen Risiko sebagai <i>second line of defense</i> melakukan pemantauan terhadap risiko hukum serta melakukan kaji ulang terhadap perjanjian kerjasama melalui pemberian opini, updating Pedoman Perusahaan, dan sebagainya.</p> <p>d Divisi Audit Intern bertanggung jawab untuk mereview pelaksanaan strategi dan kebijakan pengelolaan risiko hukum oleh unit bisnis, melakukan penilaian atas efektivitas fungsi dan pelaksanaan tugas Satuan Hukum, melaksanakan pemeriksaan berkala ke unit kerja terkait guna memberikan saran dan rekomendasi perbaikan, serta melaksanakan audit terhadap Satuan Hukum</p>

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Reputasi
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
a	Organisasi manajemen Risiko Reputasi	<p>Kecukupan perangkat organisasi termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, antara lain tercermin dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divisi Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan fungsi antara lain sebagai penghubung antara Bank dengan <i>stakeholder</i> dan menjaga <i>corporate image</i>; ▪ Tim Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan/atau Konsumen (TPPPNK) dan <i>helpdesk Bank</i> (call center) yang dikoordinir Divisi Operasional dan Pelayanan yang berfungsi antara lain menangani penyelesaian pengaduan nasabah; ▪ Unit Pengelolaan Pusat Pelayanan Nasabah pada Divisi Operasional dan Pelayanan yang memiliki fungsi antara lain mengelola aktivitas layanan nasabah yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank Sumsel Babel; ▪ Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung program realisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
b	Kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan risiko reputasi	<p>Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, antara lain tercermin dari terdapatnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Perusahaan Layanan Cerah; 2. Pedoman Perusahaan Pelindungan, Pelayanan, dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan/atau Konsumen; 3. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko; 4. Pedoman Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR); 5. Pedoman Perusahaan Transparansi Informasi Produk; 6. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis <i>Product Brand Guidelines</i>; 7. Pedoman Perusahaan Literasi dan Inklusi Keuangan; 8. Pedoman Perusahaan Pengaduan Nasabah; 9. Pedoman Perusahaan Pelindungan Nasabah dan atau Konsumen; 10. Pedoman Perusahaan Prosedur Layanan <i>Contact Center</i>; 11. Pedoman Perusahaan Tata Tertib dan Sanksi Disiplin Pegawai mengenai aturan penggunaan media sosial.
c	Pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis	<p>Bank memiliki rencana komunikasi krisis yang mencakup langkah-langkah untuk merespons krisis yang telah diatur pada Pedoman Perusahaan dan mencakup identifikasi tim komunikasi krisis, panduan untuk komunikasi dengan media, dan strategi untuk menjaga kepercayaan publik.</p>

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Strategik Periode Desember 2025

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
a	Organisasi manajemen Risiko Strategik	<p>Kecukupan perangkat organisasi termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, antara lain tercermin dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur organisasi dan kejelasan uraian jabatan Bank telah sesuai dalam mendukung fungsi bisnis, fungsi operasional dan fungsi pengembangan produk; ▪ Bank memiliki Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis yang berfungsi antara lain sebagai unit yang mengelola kebijakan, sistem dan proses perencanaan strategis; ▪ Dukungan dan tanggung jawab dari unit kerja terkait dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana strategik Bank.
b	Kebijakan yang memungkinkan Bank untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal	<p>Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, antara lain tercermin dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang; 2. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat dan Kantor Cabang; 3. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Pusat dan Kantor Cabang; 4. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko; 5. Pedoman Perusahaan <i>Recovery Plan</i>; 6. Selain itu, Bank diantaranya melakukan <i>review</i>/atau <i>updating</i> terkait Pedoman Perusahaan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Review</i> atas kewenangan keringanan bunga/margin khusus KSG kepada Anggota DPRD; ▪ <i>Review</i> atas Pedoman Perusahaan Kredit Konsumtif terkait Asuransi/Penjaminan Kredit; ▪ <i>Review</i> atas Ketentuan Restrukturisasi KPR atau KPR Program FLPP; ▪ Penerbitan memorandum relaksasi restrukturisasi KUR; ▪ <i>Review</i> atas Kebijakan LTV atau FTV dan Uang Muka Debitur Perumahan dan Kendaraan Bermotor; ▪ <i>Review</i> atas Pedoman Perusahaan Kredit/Pembiayaan Produktif, yaitu terkait kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan sindikasi; ▪ <i>Review</i> atas Pedoman Perusahaan terkait Pelaksanaan Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Permenko Nomor 7 Tahun 2025; ▪ Pedoman Perusahaan Kewenangan kantor Cabang yaitu kewenangan perkreditan dan pembiayaan terkait keringanan bunga dan denda serta pemutus dan pejabat yang menandatangani; ▪ <i>Updating</i> Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Aset Khusus yaitu kebijakan penyelamatan kredit terkait kewenang pemutus penghapusbukuan kredit dan pembiayaan.
c	Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bank memiliki laporan berkala berupa Laporan Realisasi RBB sebagai bahan kaji ulang pihak manajemen (<i>Top Level Review</i>) sehingga diharapkan dapat mendeteksi kelemahan dalam pengendalian risiko strategik. ▶ Divisi Manajemen Risiko sebagai <i>second line of defense</i> juga telah melakukan pemantauan risiko strategik yang disampaikan ke Direksi dan unit kerja terkait serta melakukan kaji ulang atas aktivitas bisnis melalui pemberian opini atas penerbitan produk aktivitas baru, <i>updating</i> Pedoman Perusahaan, dan sebagainya. ▶ Selain itu juga dilakukan kaji ulang/<i>review</i> oleh Satuan Kerja Audit Intern melalui pemeriksaan secara berkala ke unit kerja untuk kemudian diberikan saran perbaikan/masukan guna mencegah timbulnya risiko strategik yang lebih besar.

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kepatuhan
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
a	Organisasi manajemen Risiko Kepatuhan	<p>Kecukupan perangkat organisasi termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, antara lain tercermin dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Bank memiliki Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM yang berfungsi untuk : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua lini organisasi dan kegiatan usaha Bank; ▪ Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; ▪ Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; ▪ Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 2 Bank memiliki Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap pengendalian dan analisis risiko yang dihadapi oleh Bank. 3 Bank memiliki Divisi Audit Intern yang bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern. 4 Bank telah menunjuk <i>Person in Charge</i> (PIC) yang melakukan pemantauan secara harian atas penyelesaian selisih kurang <i>restock</i> kas ATM.
b	Strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku	<p>Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, antara lain tercermin dari terdapatnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedoman Perusahaan Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis Kepatuhan ▪ Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Program Penerapan APU PPT PPPSPM ▪ Pedoman Etika Bisnis Bagian dari PP Tata Kelola ▪ Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko ▪ Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Terkait Keamanan Siber ▪ Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Syariah Buku I Kebijakan Manajemen Risiko ▪ Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Syariah Buku II Prosedur Manajemen Risiko ▪ Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Syariah Buku III Prosedur Tingkat Kesehatan Bank ▪ Pedoman Perusahaan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) ▪ Pedoman Perusahaan Tata Tertib dan Sanksi Administratif Pegawai ▪ Pedoman Perusahaan Pemagangan ▪ Pedoman Perusahaan Kebijakan Alih Daya ▪ Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Pelatihan dan Pengembangan ▪ Pedoman Perusahaan Manajemen Remunerasi ▪ Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat ▪ Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat ▪ Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Kredit ▪ Pedoman Perusahaan SKNBI an SKNBI Syariah ▪ Pedoman Perusahaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank ▪ Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Standar)

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kepatuhan
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Non Standar) ▪ Pedoman Perusahaan Kredit Konsumtif ▪ Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi ▪ Pedoman Perusahaan Prosedur BI FAST ▪ Pedoman Perusahaan SKNBI an SKNBI Syariah ▪ Pedoman Perusahaan Lalu Lintas Devisa ▪ Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Divisi Risiko Bisnis ▪ Pedoman Perusahaan Komunikasi Tertulis Dan Digital <p>2 Petunjuk Juknis Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedoman Perusahaan Penyaluran KSG, PMG, PMJ dan PPB untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ▪ Pedoman Perusahaan Kebijakan LTV Atau FTV dan Uang Muka Debitur Perumahan dan Kendaraan Bermotor ▪ Pedoman Perusahaan Class Link ▪ Pedoman Perusahaan Jariah.ID ▪ Pedoman Perusahaan Pengelolaan Dana dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ▪ Pedoman Perusahaan Kerjasama Bantuan Pemotongan Angsuran Kredit Atau Pembiayaan di Bank Atau Lembaga Keuangan Lain <p>3 Memorandum dan Surat Keputusan Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memorandum Prosedur Manajemen Risiko terkait Keamanan Siber ▪ Memorandum IT <i>Risk Management Audit</i> TI ▪ Surat Keputusan Direksi No.303/DIR/KEP/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penerapan <i>One Obligor Concept</i>
c	Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan	<p>Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, antara lain tercermin dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Identifikasi risiko kepatuhan melalui Kertas Kerja <i>Self Assessment/ Compliance assessment</i> yang dilakukan oleh unit kerja pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu; 2 Identifikasi yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM melalui Kertas Kerja Uji Kepatuhan pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, antara lain Uji kepatuhan di bidang bisnis (antara lain kredit/pembiayaan dan treasury) dan di bidang non bisnis (antara lain pengadaan barang dan jasa, <i>compliance assessment</i> terhadap pembukaan dan relokasi/pemindahan alamat kantor, dan teknologi informasi), pengembangan produk dan aktivitas baru, serta <i>compliance checklist</i> terhadap pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen permohonan pencalonan anggota Direksi dan Komisaris (Pengurus Bank), maupun Uji Kepatuhan pada unit-unit kerja di Kantor Cabang. Untuk <i>checklist</i> uji kepatuhan telah dilakukan <i>updating</i> pada tanggal 5 Desember 2025 dengan Nomor INS.PP/KPN/007/2025; 3 Pengukuran dan pemantauan tingkat budaya kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM melalui tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan internal secara digital, dan tingkat pelanggaran yang terjadi; 4 Pemantauan Prinsip Kehati-hatian oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM antara lain terhadap ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Giro Wajib Minimum (GWM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aset, Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Posisi Devisa Netto (PDN), Tingkat Kesehatan Bank, dan Manajemen Risiko;

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kepatuhan
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
		<p>5 Pemantauan kepatuhan Bank oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM terhadap komitmen dan tindak lanjut ke Bank Indonesia/OJK/Otoritas Pengawas lainnya dan pihak eksternal serta hasil temuan audit intern, serta melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan komitmen dan tindak lanjut tersebut;</p> <p>6 Pengelolaan dan Pemantauan aplikasi Pihak Tidak Terkait untuk kelompok peminjam dan satu peminjam melalui penginputan limit BMPK pada <i>Early Warning System</i> BMPK;</p> <p>7 Penerapan budaya risiko kepatuhan dan penerapan <i>Combined Assurance</i> di seluruh organisasi Bank Sumsel Babel melalui Surat Edaran Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Upaya tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi dan integrasi <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC);</p> <p>8 Untuk meningkatkan pemahaman proses membangun infrastruktur dan proses untuk mengelola kebutuhan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan, telah dibentuk Forum Komunikasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Forum GRC tersebut telah dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 160/DIR/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020. Sebagai tindak lanjut Forum GRC tersebut telah diadakan Rapat Koordinasi GRC yang dilaksanakan pada Semester I 2025 Tanggal 25 Juni 2025 dan Semester II Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025;</p> <p>9 Sebagai upaya menciptakan Bank yang bersih dan bebas korupsi, Bank Sumsel Babel senantiasa berupaya melakukan upaya-upaya berupa tindakan preventif dan investigasi dalam rangka menumbuhkan budaya anti korupsi (gratifikasi, suap, pemerasan) di lingkungan kerja Bank. Bank Sumsel Babel telah menerbitkan Pedoman Perusahaan Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) No.INS.PP/KPN/002/2024 Tanggal 5 Juli 2024 dan Bank Sumsel Babel telah merima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari PT TUV <i>Nord</i> Indonesia pada tanggal 30 September 2024, selanjutnya telah dilakukan <i>audit surveillance</i> guna mempertahankan sertifikat tersebut pada bulan Oktober 2025;</p> <p>10 Dalam rangka mencegah praktik kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan Bank serta menjaga kepercayaan masyarakat/pengguna laporan keuangan Bank, maka diterbitkan Memorandum Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank (Kebijakan dan Prosedur) No.INS.PP/KPN/001/2025 Tanggal 7 Januari 2025 dan No.INS.PP/KPN/002/2025 Tanggal 7 Januari 2025;</p> <p>11 Sebagai upaya untuk memitigasi terjadi sanksi/denda dan percepatan penyelesaian komitmen temuan regulator, Bank telah melakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan rapat Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPPT PPPSPM bersama Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan unit kerja terkait yang membahas diantaranya :

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kepatuhan
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
		<p>a. Rapat lintas Divisi yang membahas penyebab dan mitigasi yang dilakukan agar dapat meminimalisir peneraan sanksi/denda dari regulator;</p> <p>b. Membahas upaya-upaya dan langkah perbaikan Profil Risiko Kepatuhan;</p> <p>c. Pembahasan membangun budaya kepatuhan, budaya risiko dan prinsip kehati-hatian;</p> <p>d. Pembahasan terhadap tindak lanjut seluruh temuan regulator dan upaya percepatan penyelesaian temuan regulator;</p> <p>e. Membahas mitigasi dan <i>action plan</i> agar sanksi/kewajiban membayar dari regulator tidak terjadi kembali;</p> <p>f. Membahas tentang Perbaikan KPMR Profil Risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Strategis, dan Risiko Kepatuhan).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank telah mengatur sanksi disiplin pegawai yang menyebabkan peneraan sanksi/denda kewajiban membayar dari Regulator yang tercantum dalam Pedoman Perusahaan Nomor : INS.PP/HCL/009/2025 Tanggal 25 Juni 2025, dimana Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM melakukan identifikasi dan menginvestigasi atas penyebab pelanggaran khusus pelaporan yang menyebabkan kerugian finansial Bank; ▪ Menindaklanjuti hasil temuan dari Bank Indonesia dan OJK terkait program <i>Cleansing Data</i>, dengan melakukan koordinasi dengan seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu untuk proses perbaikan data yang tidak valid (data kotor); ▪ Peningkatan pemahaman terhadap Pedoman Perusahaan (PP) bagi seluruh pegawai melalui penggalakan Program GEMA PP (Gerakan Gemar Membaca Pedoman Perusahaan), serta dilakukan monitoring terhadap tingkat keaktifan pegawai dalam membaca Pedoman Perusahaan.

Tata Kelola - Kebijakan Remunerasi Periode Desember 2025

Kebijakan Remunerasi


Kebijakan Nominasi/Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Bab VI Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 2 Desember 2024. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan beberapa hal, antara lain :

- 1 Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, dan wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi tersebut paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Bank;
- 2 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi

Selain itu, Bank Sumsel juga mengacu pada pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam hal penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang selanjutnya RUPS melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. Sehingga kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel tahun 2025 mengacu pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK No. 12/SK/DEKOM/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Fasilitas Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kebijakan remunerasi Bank Sumsel telah merujuk pada Salinan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tanggal 14 September 2023.

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang efektif, prosedur dan mekanisme yang transparan dan terukur dalam pengusulan hingga penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi esensial, oleh karena itu Bank Sumsel Babel menetapkan prosedur dan mekanisme pengusulan hingga penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:



Tata Kelola - Kebijakan Remunerasi Periode Desember 2025

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris mengajukan usulan gaji, honorarium, dan tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada penilaian kinerja dan Risiko kredit:

1 Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja

Hasil penilaian KPI pegawai menjadi salah satu dasar dalam penetapan kenaikan gaji pokok berkala pegawai setiap tahunnya, dimana penilaian KPI pegawai dilakukan setiap tahunnya. Selain itu, kinerja Bank secara keseluruhan memengaruhi pemberian remunerasi, khususnya remunerasi yang bersifat variabel yang meliputi Bonus dan Jasa produksi/Tantiem.

2 Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Risiko utama Bank Sumsel Babel saat ini adalah Risiko Kredit. Jenis transaksi dan bisnis yang paling mendominasi dalam menghasilkan laba (Komposisi aset Bank Sumsel Babel didominasi oleh penyaluran kredit dan pembiayaan). Penetapan jenis risiko utama akan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

3 Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bagi *Material Risk Taker* (MRT) dalam hal ini Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai dengan pangkat *Vice President*, remunerasi dalam bentuk Bonus dan Jasa Produksi / Tantiem ditangguhkan sebanyak 15%. Penangguhan pembayaran dilaksanakan dengan sistem malus selama 3 kali periode pembayaran, masing-masing sebesar 5%.

4 Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan persetujuan dari Pemegang Saham dalam akta notaris tertulis dalam SK Dewan Komisaris Nomor 12/SK/DEKOM/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Fasilitas Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	Struktur Remunerasi Direksi
1. Honorarium Per Bulan	1. Gaji Per Bulan
2. Tunjangan*	2. Tunjangan*
3. Bonus	3. Bonus
4. Tantiem	4. Tantiem
5. Tunjangan Pajak	5. Tunjangan Pajak
6. Fasilitas Lainnya	6. Fasilitas Lainnya

**Tata Kelola - Kebijakan Remunerasi
Periode Desember 2025**

Besarnya Remunerasi yang Diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025				
Jenis Remunerasi & Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Banyak Total	Jumlah	Banyak Total	Jumlah
1 Remunerasi:	7		6	
Honorarium	7	3,915,000,000	6	3,009,600,000
Tunjangan	7	4,841,321,814	6	5,685,268,710
<i>Reward</i>	3	384,750,000	2	153,900,000
Insidentil	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-
Tantiem	6	7,125,045,091	5	4,769,989,380
Tunjangan Pajak				
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura:				
a. Asuransi (dapat dimiliki)	5	873,516,563	3	502,634,183
b. Perumahan (tidak dapat dimiliki)	5	631,509,695	-	-
Total		17,771,143,163		14,121,392,273
Jumlah Remunerasi yang Diterima Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025				
Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	2025			
	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi		
Di atas Rp2 miliar	0	2		
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	0	3		
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar	3	0		
Di bawah Rp500 juta	3	2		

Tata Kelola - Kebijakan Remunerasi Periode Desember 2025

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang Bersifat Variabel Tahun 2025

Remunerasi yang bersifat variabel adalah *reward* triwulan, Bonus akhir tahun dan Jasa Produksi/ Tantiem. Komponen remunerasi tersebut diatas adalah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris terhadap pencapaian kinerja Bank. Tidak ada perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel di antara para Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Berikut Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025:

Jenis Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) tahun	2025	
	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar	0	2
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	2	0
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar	0	0
Di bawah Rp500 juta	4	5

Bonus Kinerja, Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Bonus kinerja dan bonus non kinerja telah diungkap pada tabel jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2025. Adapun untuk opsi saham selama Tahun 2025, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki opsi untuk membeli saham (*shares option*) terhadap saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Sumsel Babel yang menyatakan bahwa kepemilikan saham seri A yang mempunyai hak suara khusus hanya dapat dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Imbal Hasil Periode Desember 2025

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
1.	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap :	<p>a. Perumusan Tingkat Risiko yang Akan Diambil (<i>risk appetite</i>) dan Toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) Perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko imbal hasil memadai dan sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis bank secara keseluruhan. Hal ini tercantum dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan <i>Risk Appetite Statement</i>. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> yang memadai mengenai manajemen Risiko Imbal Hasil dengan telah ditetapkannya <i>risk appetite</i>, <i>risk tolerance</i> dan <i>risk limit</i> risiko imbal hasil pada rasio NCD terhadap total DPK.</p> <p>b. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Fungsi pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi telah berjalan baik. Dewan Pengawas Syariah yang aktif melakukan kegiatan pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah pada aktivitas operasional cabang-cabang syariah. Terhadap fungsi pembidangan Direksi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola.</p>
2.	Kerangka Manajemen Risiko Mencakup Evaluasi terhadap :	<p>a. Strategi Manajemen Risiko yang Searah dengan Tingkat Risiko yang Akan Diambil dan Toleransi Risiko Strategi manajemen risiko searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko dan strategi peningkatan kualitas pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko imbal hasil memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko imbal hasil. Hal ini sejalan dengan penerapan dan telah dipahami oleh pegawai.</p>
3.	Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Insani, Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko Mencakup Evaluasi :	<p>a. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Pelaksanaan proses manajemen risiko telah memadai. Unit kerja telah melakukan identifikasi yang komprehensif, pengukuran risiko yang sistematis dan tindakan mitigasi yang efektif.</p> <p>b. Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank telah menyediakan informasi mengenai dana pihak ketiga, eksposur pembiayaan berbasis bagi hasil, bank mempunyai sistem informasi yang dapat menyediakan rating pembiayaan produktif dengan limit tertentu serta mempunyai sistem informasi mengenai nisbah penempatan dana, sehingga dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan dalam memitigasi risiko termasuk risiko imbal hasil, selain itu Bank telah memiliki laporan yang disesuaikan dengan aktivitas bank.</p> <p>c. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya insani (SDI) dalam mendukung efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko antara lain tercermin dari penempatan SDI yang cukup memadai pada <i>risk taking unit</i> yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya namun tetap terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.</p>

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Imbal Hasil
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
4.	Sistem Pengendalian Risiko	<p>a. Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Pelaksanaan sistem pengendalian intern umumnya telah berjalan baik, dengan menerapkan mekanisme <i>three lines of defense</i> untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal bank.</p> <p>b. Kecukupan Kaji Ulang oleh Pihak Independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Dalam rangka penyempurnaan proses manajemen risiko imbal hasil perlu peningkatan pengawasan melekat pada masing-masing unit kerja dengan meningkatkan peran dan fungsi <i>third line of defense</i> dalam menerapkan budaya pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan <i>assurance</i> untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko imbal hasil.</p>

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Investasi
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
1.	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>)	<p>a. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko memadai dan telah sejalan dengan strategi bisnis bank secara keseluruhan. Perumusan tersebut telah tercantum didalam Rencana Bisnis Bank, <i>Risk Appetite Statement</i> risiko investasi dan Kebijakan Umum Direksi.</p> <p>b. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko investasi.</p>
2.	Kerangka Manajemen Risiko	<p>a. Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil sudah efektif dijalankan sesuai Rencana Bisnis Bank antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif terutama kepada pengusaha kecil dan mikro. 2. Menjaga dan memonitor kualitas pembiayaan secara ketat dan berkala terutama terhadap sektor-sektor ekonomi yang mendominasi portofolio pembiayaan dan sektor – sektor lainnya. 3. Memotivasi pejabat pemutus kredit dalam menyalurkan kredit dengan tetap berpedoman pada <i>prudential banking</i>. <p>b. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif sudah dilaksanakan dengan adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab didalam Divisi atau Satuan seperti Divisi Manajemen Risiko, Divisi Audit Intern, Komite Kebijakan Perkreditan dan Divisi Risiko Bisnis terkait monitoring atas aktifitas pembiayaan investasi.</p> <p>c. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit dalam KOMENKO dilihat dari Bank telah memiliki prosedur yang jelas didalam Pedoman Perusahaan.</p>
3.	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko & Sumber Daya Manusia	<p>a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko investasi sudah memadai dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah memiliki <i>risk appetite statement</i> pada risiko investasi. 2. Sistem internal rating untuk unsur penilaian atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar debitur. 3. <i>Bank Vision</i> yang menyediakan informasi mengenai komposisi portofolio pembiayaan. 4. Melakukan proses identifikasi pengecekan debitur melalui aplikasi SLIK serta melakukan on the spot terhadap usaha calon debitur. 5. Pada penyaluran pembiayaan, dilakukan upaya-upaya seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) Pengecekan debitur melalui aplikasi SLIK dan <i>on the spot</i> terhadap usaha calon debitur. b) Pemberian <i>legal opinion</i> dari unit legal. c) Divisi Risiko Bisnis menyiapkan kertas kerja analisis dan mitigasi potensi dari Risiko Kredit. d) Opini Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan bahwa proses penyaluran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Investasi
Periode Desember 2025**

No	Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
4.	Sistem Pengendalian Risiko	<p>6. Divisi Manajemen Aset Khusus membuat dan menyampaikan secara berkala kepada Direksi laporan <i>action plan</i> dan <i>action step</i> serta laporan perkembangan pembiayaan hapus buku.</p> <p>7. Divisi Manajemen Risiko memberikan kajian/opini terhadap usulan/<i>updating</i> yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan.</p> <p>b. Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang telah mencakup seluruh eksposur pembiayaan peminjam, grup maupun secara portofolio yaitu <i>Bank Vision</i>.</p> <p>c. Kecukupan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Insani Peningkatan kompetensi sumber daya insani masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses manajemen risiko. Secara berkala telah dilakukan pelatihan yang memadai terkait Risiko Investasi kepada pejabat dan pegawai di unit yang terekspos Risiko Investasi seperti Divisi Usaha Syariah, Divisi Risiko Bisnis, Divisi Bisnis Komersial dan Institusi, Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM. Sertifikasi manajemen risiko telah dimiliki oleh pejabat yang terekspos Risiko Kredit mulai dari level Analis sampai dengan level Pimpinan.</p> <p>a. Kecukupan Sistem Pengendalian Intern 1) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemisahan tugas, <i>dual control</i>, serta <i>four eyes principles</i> secara lebih maksimal. 2) Melakukan pengawasan yang melekat atas setiap pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan sebagai upaya pencegahan sedini mungkin terkait kerugian Bank atau terjadinya praktek pemberian pembiayaan yang tidak sehat. 3) Menjaga dan memonitor kualitas pembiayaan secara ketat dan berkala terutama terhadap sektor-sektor ekonomi yang mendominasi portofolio pembiayaan dan sektor-sektor lainnya.</p> <p>b. Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Divisi Manajemen Risiko (MER) melakukan <i>review</i> berkala dan terhadap perkembangan pemberian pembiayaan. Divisi Manajemen Risiko menyampaikan pemantauan eksposur Risiko Kredit melalui KOMENKO. Divisi Audit Intern dan Resident Audit Cabang melakukan audit berkala terhadap proses pemberian pembiayaan, mendokumentasikan temuan audit, tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit.</p>